

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PENDAPATAN
PEMENTASAN SANGGAR TARI DI KOTA BANDA ACEH
MENURUT AKAD *SYIRKAH ABDAN***

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

DESY AMALIA

NIM. 160102012

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PENDAPATAN
PEMENTASAN SANGGAR TARI DI KOTA BANDA
ACEH MENURUT AKAD SYIRKAH ABDAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

DESY AMALIA
NIM. 160102012
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II,



Badri, S.HI., MH
NIP. 197806142014111002


**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PENDAPATAN
PEMENTASAN SANGGAR TARI DI KOTA BANDA ACEH
MENURUT AKAD SYIRKAH ABDAN**

SKRIPSI

Telah Di Uji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 1 Juli 2020 M
10 Dzulqaidah 1441 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Muhammad Maulana, M.A.
NIP.197204261997031002

Sekretaris,



Badri, S.HI., M.H.
NIP.197806142014111002

Penguji I,



Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L.
NIP.196607031993031003

Penguji II,



Azmil Umur, M.A.
NIDN.2016037901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Wahidul Huda Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP.197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawahini

Nama : Desy Amalia
NIM : 160102012
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juni 2020
Yang Menyatakan,




Desy Amalia

ABSTRAK

Nama : Desy Amalia
NIM : 160102012
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pementasan Sanggar Tari Di Kota Banda Aceh Menurut Akad *Syirkah Abdan*
Tanggal Sidang : 1 Juli 2020/10 Zulqaidah 1441 H
Tebal Skripsi : 64
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana M., Ag
Pembimbing II : Badri S.HI., M.H
Kata Kunci : *Kerjasama, Pendapatan, Bagi Hasil, Sanggar Tari, Syirkah Abdan*

Syirkah abdan sebagai salah satu bentuk perkongsian bisnis yang mengandalkan kemampuan tenaga, *skill* dan *soft skill* untuk menghasilkan pendapatan secara kolektif yang akan di-*share* profitnya sesuai kesepakatan di antara anggota perkongsian. *Syirkah abdan* ini dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk usaha salah satunya pada sanggar tari yang dilakukan di antara pihak manajemen sanggar dan pihak penari di Kota Banda Aceh yang harus bersinergi dalam berbagai dinamika untuk menampilkan gerak estetik yang diatur dalam ritme musik yang diformat dengan apik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana rasional pendapatan dari pementasan antara pihak manajemen sanggar dengan penari, sistem bagi hasil yang dilakukan dan perspektif *syirkah abdan* terhadap bagi hasil yang dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan data dokumentasi. Hasil riset membuktikan bahwa perjanjian dan pelaksanaan kegiatan pada sanggar tari Geunaseh, Cut Nyak Dhien dan Buana di Kota Banda Aceh telah memenuhi ketentuan yang dispekati, semua pihak berkontribusi dalam kerjasama pada sanggar sesuai dengan kapasitasnya, dan bagi hasil yang dilakukan dengan pola *profit sharing* dengan penetapan persentase dari jumlah yang diperoleh dari pendapatan pementasan dengan nisbah 30% untuk pihak sanggar dan 70% untuk pihak penari dan pemusik. Sistem pembagian keuntungan yang diterapkan sudah sesuai dengan konsep *syirkah abdan* karena keuntungan yang diperoleh dari *skill* penari dan pihak manajemen sanggar dibagi sesuai dengan dinamika dan kontribusi pada sanggar Cut Nyak Dhien, Buana dan Geunaseh di Banda Aceh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, و على آله و اصحابه و من والاه, أما بعد .

Puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang senantiasa menjalankan perintah Allah SWT.

Syukur Alhamdulillah atas segala kesempatan yang telah Allah SWT berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “penerapan sistem bagi hasil pada pendapatan pementasan sanggar tari di kota banda aceh dalam perspektif akad syirkah abdan. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan sarjana strata S-1 pada prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ini, banyak bimbingan yang telah penulis dapatkan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing 1 dan Bapak Badri, S.HI., M.H selaku pembimbing II serta Bapak Dr. Ridwan Nurdin,. M.C.L selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan, ide dan arahnya. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum serta Bapak Arifin Abdullah, S.HI, MH selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah.

Selanjutnya ucapan terimakasih kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku konsultan pada saat penyusunan proposal skripsi yang telah membantu dalam proses penulisan karya ilmiah ini. Terimakasih penulis

ucapakan kepada Ibunda tercinta Aklima dan Ayahanda Tercinta Gunawan, B.A yang senantiasa mendoakan anaknya untuk kebaikan dunia dan akhirat. Terimakasih kepada kakak Elva Lestia Rahmi dan adik laki-laki M. Aulia Kahfi serta Abang Kasyfurr yang selalu mendukung, mendoakan, dan membantu menyelesaikan skripsi ini sampai dengan titik akhir. Terimakasih penulis ucapkan kepada Zumara, Rania Rayyan, Ulfa Zahrina, Rizqa Ananda, Naifah, Cut Nabila Riavinola, Meidira Vania, Suvia Husnalita dan Rizkina yang selalu mendukung serta memberikan motivasi dari awal menyusun skripsi ini sampa dengan akhir. Terkhusus untuk Zumara terimakasih karena senantiasa mendukung dari awal proposal sampai titik akhir skripsi. Dan terimakasih kepada kawan-kawan lainnya yang telah mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan penulis mohon maaf. Semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT.

Banda Aceh, 18 Juni 2020
Penulis,

Desy Amalia

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	

13	ش	Sy		٢٨	٤	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ


: *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

TABEL 3.1: Sanggar Cut Nyak Dhien.....	46
TABEL 3.2: Sanggar Geunaseh	47
TABEL 3.3: Sanggar Buana.....	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sk Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 3 : Lampiran Foto Penelitian

Lampiran 4 : Surat Pernyataan Kesiapan di Wawancara

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Isilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA : KONSEP SYIRKAH ABDAN DALAM FIQH MUAMALAH	
A. Pengertian Akad <i>Syirkah Abdan</i> dan Dasar Hukumnya...	18
B. Rukun dan Syarat <i>Syirkah Abdan</i>	27
C. Kinerja dan Perhitungan Pendapatan dalam Akad <i>Syirkah Abdan</i>	32
D. Sistem Bagi Hasil Dalam Akad <i>Syirkah Abdan</i> Menurut Fiqh Muamalah.....	34
E. Pendapat Ulama Tentang Konsekuensi dalam Akad <i>Syirkah Abdan</i>	38
BAB TIGA : TINJAUAN AKAD SYIRKAH ABDAN TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PADA PENDAPATAN PEMENTASAN SANGGAR TARI DI KOTA BANDA ACEH	
A. Gambaran Umum Tentang Pendapatan Pementasan Sanggar Tari Di Kota Banda Aceh.....	42
B. Transparansi dan Akuntabilitas Pendapatan Sanggar Di Kota Banda Aceh.....	47
C. Rasionalisasi pada Bagi Hasil yang Ditetapkan Sanggar Kepada Penari di Kota Banda Aceh.....	53

D. Perhitungan Bagi Hasil yang ditetapkan Oleh Pihak Sanggar Kepada Penari Di Kota Banda Aceh menurut *Syirkah Abdan* 56

BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan..... 60
B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 62

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam kaya akan tuntunan hidup bagi umatnya. Selain sumber hukum utama yakni Al-Quran dan As-Sunnah, Islam juga mengandung aspek penting yakni fiqh. Fiqh Islam sangat penting dan dibutuhkan oleh umat Islam karena ia merupakan sebuah “manual book” dalam menjalankan praktik ajaran Islam itu sendiri, baik dari sisi ibadah, muamalah, syariah, dan sebagainya.¹

Melakukan sesuatu kegiatan yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain adalah suatu keniscayaan yang merupakan suatu kegiatan manusia yang bernilai ibadah. Seperti melakukan muamalah dalam hal hubungan berbisnis. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.²

Islam mengajarkan bahwa berbisnis harus berdasarkan aturan-aturan serta prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan Al-quran dan hadist. Serta asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianjurkan untuk kemaslahatan. Berbisnis pada intinya perlu memperhatikan prinsip-prinsip bisnis, seperti prinsip keadilan, kesetaraan, kemanfaatan, dan lain sebagainya.

Dalam Islam berbisnis sudah dikenal sejak pada masa Rasul yang mana saat itu usia beliau baru 12 tahun. Kesuksesan bisnis Rasulullah pun semakin cemerlang ketika beliau bertemu Ummul Mukminin Khadijah. Dan profesi sebagai pedagang ditekuni Rasulullah sampai beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia yang ke 40. Di antara permasalahan yang paling berkembang dalam kehidupan bermasyarakat hari ini adalah bidang muamalah, khususnya

¹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta: pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 936.

²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 390.

muamalah sesama manusia yang berkaitan dengan uang dan harta dengan segala macam bentuk tansaksinya.

Sistem bagi hasil dilakukan melalui perjanjian atau kontrak kerjasama yang disepakati antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan bisnisnya. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagikan sesuai dengan kontribusi para pihak dalam kerjasama yang dilakukan. Nisbah keuntungan ditentukan ketika kontrak berlangsung sesuai dengan kesepakatan antar pihak, jika terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan dan disesuaikan dengan besarnya kontribusi yang diberikan dalam usaha. Selain kontribusi dalam usaha bersama, bagi hasil juga ditentukan oleh jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha bisnis bersama. Namun tidak semua bisnis yang berbasis bagi hasil membutuhkan modal yang bagus yang memiliki karakteristik seperti ini.³

Bagi hasil ditentukan oleh kontribusi kerja dan responsibilitas para pihak dalam pengembangan usaha bersama tersebut. Di dalam berbisnis Islam, terdapat penggunaan akad yang dinamakan dengan akad *syirkah abdan*. Akad *syirkah abdan* menurut Imam Abu Hanifah dan para pengikut Imam Malik hukumnya boleh. Tetapi Imam Asy-Syafi'i menyatakan *syirkah abdan* tidak boleh.

Dalil sandaran para pengikut Imam Syafi'i adalah karena "*syirkah*" khusus dilakukan hanya dengan harga, bukan dengan pekerjaan. Karena hal itu (pekerjaan) tidak jelas, sehingga menurut mereka itu adalah penipuan, jika pekerjaan masing-masing pihak tidak diketahui oleh temannya. Penggunaan akad *syirkah*⁴ dalam transaksi bisnis cenderung fleksibel dan dapat diformat

³Baihaqi A. Samad, *konsepsi syirkah dalam Islam, Perbandingan antar Mazhab* (Banda Aceh: Yayasan Pena dan Ar-Raniry press, 2007), hlm.141

⁴Pengertian *syirkah* dengan *ikhtilath* (percampuran) banyak ditemukan dalam literatur fiqh mazhab empat. Baik maliki, Hanafi, Syafi'i, maupun Hanbali. Secara garis besar *syirkah* terbagi kepada dua bagian yaitu *syirkah Al-Amlak* dan *syirkah Al-Uqud*, terdapat beberapa bentuk di dalam *syirkah Al-Uqud* diantaranya yaitu *syirkah inan*, *syirkah mudharabah*, *syirkah wujuh*, *syirkah Abdan*, dan *syirkah Mufawwadah*.

serta disesuaikan dengan keinginan para pihak, oleh karena itu akad syirkah dan implementasinya dapat diterapkan secara praktis.⁵

Dalam *syirkah uqud* yang banyak diterapkan dalam bisnis adalah *syirkah al-abdan*, syirkah ini banyak digunakan oleh kalangan orang yang berbisnis, karena *syirkah al-abdan* ini adalah kesepakatan antara dua orang (atau lebih) untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah kerjanya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dari konsep tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah abdan* atau disebut juga *syirkah a'mal* adalah suatu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan bersama-sama dan upah kerjanya dibagi di antara mereka sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama.⁶ Contohnya, penari dan pihak sanggar berserikat (bekerja sama) dalam menjalankan kegiatan pementasan atau penampilan, kerja sama tersebut dilakukan ketika sudah ada kesepakatan di awal, sehingga ketika nanti sudah diberikan komisinya maka disitulah akan ada pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan mereka di awal. Dalam konsep syirkah yang telah diformat oleh fuqaha tersebut, salah satu bentuknya dikenal dengan *syirkah abdan*.

Secara konseptual *syirkah abdan* ini bukan kerja sama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan harta dengan tenaga. Di samping itu, juga terdapat unsur *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tenaga tanpa keuntungan.⁷

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.668.

⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh al-Islam... Juz 4*, hlm.802.

Bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian dari laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan “Distribusi beberapa bagian dari laba (profit) pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.668.

Bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.⁸ Masyarakat Aceh dalam menjalankan bisnis sering menggunakan sistem bagi hasil, termasuk bisnis yang berbasis pada hobi seperti kegiatan yang dilakukan oleh anggota sanggar, yang merupakan komunitas yang memiliki kegemaran menari, baik itu dari tarian Ranup Lampuan, Seudati, Meuseukat, Ratoeh Jaroe, Likok Pulo, Saman Gayo, Rapai Geleng, Ratoeh Duek, dan lain sebagainya.

Sanggar seni merupakan sebuah perpaduan antara hobi, kesenangan, kreatifitas, komersil, dan benefit. Dan yang paling penting adalah benefit secara sosial, salah satu contohnya ialah bisa menjaga kekompakan antara tim. Menari menjadi kegiatan untuk mengekspresikan diri baik secara individual maupun kolektif, terutama pada bakat yang dimiliki. Hal inilah yang membuat penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui mengapa para penari tetap bertahan karena meskipun mereka mendapatkan kesenangan, namun secara materi tentu tidaklah cukup, sehingga perlu diketahui mengapa mereka memilih untuk tetap bertahan pada sanggar tersebut.

Sanggar tari juga tidak hanya berperan sebagai sosial, akan tetapi sanggar tari juga berperan sebagai bisnis. Contohnya seperti ketika selesai melakukan penampilan atau pementasan, pastinya penari akan mendapatkan penghasilan sesuai kesepakatan di awal. Dalam hal ini, sanggar tari berperan sebagai bisnis, yang mana nantinya penghasilan tersebut akan dibagikan kepada pihak penari dan juga pihak sanggar, dan disinilah terjadinya sistem bagi hasil. Dan di dalam sistem bagi hasil apabila yang diterapkan nantinya tidak sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, baik itu pada sistem pembagian keuntungan atau resiko kerugian dalam operasional bisnis yang dijalankan, maka hal ini akan mencoreng citra Islam di masyarakat itu sendiri.

⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2004), hlm.153.

Budaya menjadi ciri dan identitas bagi masyarakat pemiliknya. Setiap suku di Indonesia memiliki budaya yang berbeda-beda, hal ini disebabkan karena setiap suku mempunyai pandangan hidup yang berbeda-beda pula, cara mengekspresikan diri dan kebiasaan hidup yang berbeda. Perbedaan kebudayaan tersebut menjadi aset bagi bangsa dan masyarakat kita, sehingga kita patut menjaga dan melestarikannya, salah satu unsur yang ada di dalam budaya tersebut adalah kesenian. Tari dalam seni klasik dan modern menjadi sarana ekspresi dan sarana untuk berkomunikasi. Gerakan tari menjadi bahasa yang multi tafsir sehingga setiap orang yang melihat gerakan tari dapat menginterpretasi sesuai dengan intuisinya. Setiap gerak dalam tari itu juga mengandung makna atau maksud yang ingin disampaikan kepada penonton. dalam sanggar tari tidak hanya ingin berlatih dan menunjukkan ataupun menampilkan bakat yang dimiliki, akan tetapi di dalam sanggar tari tersebut dilatih untuk berkomitmen, bukan hanya pergi lalu pulang. Akan tetapi disana akan belajar kekompakkan antara tim yang satu dengan tim yang lainnya.

Di Aceh sendiri terdapat sanggar-sanggar yang sudah membawa tari Aceh menjadi terkenal, baik di Nusantara maupun dunia Internasional, salah satunya seperti sanggar Cut Nyak Dhien di Kota Banda Aceh. Dan tidak hanya sanggar Cut Nyak Dhien, seperti sanggar Geunaseh, sanggar Buana, itu juga termasuk sanggar besar yang banyak diminati oleh kaum pemuda-pemudi di Aceh.

Struktur yang dimiliki oleh sanggar ataupun bagan-bagan yang terdapat dalam sanggar, pastinya mereka akan mengurus lebih detail mengenai hal tersebut. Misalnya ketika ada event besar, pastinya akan ada pengurus yang mengurus bagian tersebut, lalu selanjutnya akan disampaikan kepada para anggota sanggar. Permasalahan lainnya mengenai biaya *make up* penari, itu sudah memiliki tanggungan tersendiri dari pihak sanggar. Sama halnya mengenai biaya makanan selama penampilan, baik itu dari penampilan pagi, siang ataupun malam ada tanggungan dari pihak penyelenggara akan tetapi tidak

semua event yang mereka ikuti mendapatkan tanggungan makanan, hanya pada beberapa event tertentu saja yang didapatkan. Untuk mengantar atau pun menjemput para penari ketika pementasan, kebanyakan sanggar menggunakan Grab, dan mengenai biayanya menggunakan kas sanggar. Beda halnya ketika latihan, biaya makanan maupun biaya bensin kendaraan, pihak sanggar tidak menanggung itu semua, mereka hanya menanggung ketika event sedang berlangsung saja.

Kas yang terdapat pada sanggar Cut Nyak Dhien terbagi lagi kepada kas komunitas. Misal pada sanggar tersebut memiliki tarian saman ataupun ratoeh jaroe dan lain sebagainya, di setiap komunitas tersebut memiliki kas tersendiri. Contoh pada komunitas tari *ratoeh jaroe*, mereka juga memiliki kas pribadi yang nantinya akan digunakan untuk keperluan kedepan, seperti alat pemusik *Ratoeh* yang sudah tidak bisa digunakan lagi, maka mereka akan menggunakan uang tersebut untuk membelinya kembali. Begitu juga dengan komunitas-komunitas lainnya yang ada pada sanggar Cut Nyak Dhien, masing-masing memiliki kas komunitas pribadi. Tidak hanya pada sanggar tari Cut Nyak Dhien, begitu juga di sanggar tari lainnya seperti Sanggar Tari Geunaseh, dan Sanggar Tari Buana, kedua sanggar tari tersebut menggunakan pola yang sama.

Akuntabilitas penggunaan anggaran yang dimiliki juga sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Setiap sanggar yang ada di Banda Aceh, memiliki sistem pembukuan dan pelaporan keuangannya masing-masing. Jadi setiap pemasukan dan pengeluaran dana baik itu dalam pengadaan stock baju, make up dan alat-alat musik lainnya itu sudah terstruktur dengan rapi.⁹Terlebih zaman sekarang serba canggih, apa pun bisa dilakukan hanya menggunakan *handphone*. Terlebih di sanggar Buana yang memiliki seorang koreografer tari Aceh yang andal, dan dikenal sebagai sosok yang pertama kali menciptakan

⁹ Wawancara dengan Puji, Penari pada Sanggar Tari Buana, pada Tanggal 16 April 2019, Banda Aceh.

tarian *ratoeh jaroe* pada tahun 2008 oleh Khairul Anwar. Untuk pertama kalinya diberi nama oleh Khairul Anwar pada Tahun 2011.¹⁰

Dalam sanggar juga terdapat pembagian hasil ketika usai penampilan, seperti di sanggar Cut Nyak Dhien, ketika selesai melakukan pementasan, tentunya akan ada *fee* yang diberikan oleh pihak penyelenggara kepada sanggar tersebut. Dalam pembagian hasil tersebut, setiap penari itu akan di berikan biaya sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan standarisasi bagi hasil yang diperoleh dari setiap event yang diikuti oleh sanggar berkisar lebih Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dari pendapatan yang diperoleh tersebut jika masih tersisa akan dibagikan oleh manajemen sanggar sesuai kesepakatan. Setiap pencipta tari atau pembuat kreasi gerakan tari biasanya mendapat 20% dari total pendapatan sebagai royalti atas hak cipta.¹¹ dan sisanya akan dimasukkan ke dalam kas sanggar.¹²

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memformat untuk meneliti sebuah karya ilmiah yang berjudul Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pementasan Sanggar Tari Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif aqad *syirkah Abdan*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memformat rumusan masalah sebagai fokus penelitian yang akan penulis analisis sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun fokus penelitian sebagai rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pendapatan yang dikelola oleh management sanggar di kota Banda Aceh?
2. Bagaimana rasionalisasi yang ditetapkan oleh pihak sanggar kepada

¹⁰ Buana adalah salah satu sanggar yang berada di Banda Aceh yang memiliki koreografer pencipta *Tari Ratoeh Jaroe*, Budaya Aceh Nusantara (BUANA).

¹¹ Hak cipta yang dimaksud di sini adalah pencipta tarian tersebut. Jadi setiap selesai penampilan mereka akan memberikan sebagian kepada pencipta tarian tersebut.

¹² Wawancara dengan Kasma, Penari pada sanggar tari Cut Nyak Dhien, pada tanggal 11 April 2019, di Lampeuneurut, Banda Aceh.

penari di Kota Banda Aceh?

3. Bagaimana perspektif akad *syirkah abdan* terhadap perhitungan bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak sanggar kepada penari di kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis menformulasikan tujuan penelitian sebagai arah pencapaian dari penelitian yang penulis lakukan ini. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut

1. Untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pendapatan yang dilakukan oleh management sanggar di kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui rasionalisasi yang ditetapkan oleh pihak sanggar kepada penari di Kota Banda Aceh
3. Untuk mengetahui perspektif akad *syirkah abdan* terhadap perhitungan bagi hasil yang di tetapkan oleh pihak sanggar kepada penari di Kota Banda Aceh

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini merupakan pemaparan terhadap definisi operasional variable penelitian yang urgent dijelaskan untuk mempertegas substansi dari penelitian yang penulis lakukan, berikut ini adalah frase yang membentuk judul penelitian yang telah penulis format yaitu:

1. Bagi Hasil

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.¹³ Sedangkan menurut Terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan,

¹³ Ahmad Rofiq, *fiqh kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm.153.

bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

2. Pendapatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).¹⁴ Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba. Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu.

3. Bagi Hasil Pendapatan

Bagi hasil pendapatan adalah pembagian hasil usaha antara pemilik modal dengan pengelola, dimana pendapatan tersebut akan diterima oleh perorangan baik itu dalam bentuk upah, gaji, sewa, komisi, ongkos, maupun laba.

4. Pementasan Sanggar Tari

Pementasan merupakan suatu kegiatan apresiasi yang bertujuan menampilkan suatu karya atau seni yang mana bertujuan sebagai hiburan atau untuk apresiasi suatu karya seni yang dilakukan oleh *audience* sebagai pencipta dan penikmat karya seni.

Sanggar merupakan suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu komunitas atau sekumpulan orang untuk melakukan suatu kegiatan. Atau dengan kata lain sanggar adalah suatu tempat yang berjumlah beberapa orang yang meminati kegiatan tersebut dan membangun komunitas. Sedangkan tari merupakan sarana, dan wadah untuk

¹⁴ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 185.

berkreatifitas dan mengenal tari-tarian Adat dari berbagai daerah, yang di komplikasikan serta di modifikasikan untuk lebih menguasai dan mengenal lebih dekat dengan Tarian Traditional.

5. *Aqad Syirkah Abdan*

Syirkah abdan yaitu kesepakatan untuk kerja sama dari dua orang yang seprofesi untuk menerima pekerjaan dan mengerjakannya secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. Menurut mazhab Syafi'i dan Zufar bin Huzail, salah seorang tokoh ulama Hanafi, menolak keabsahan syirkah ini karena objeknya tidak jelas, karena menurut mereka objek suatu akad adalah harta, bukan kerja. Karena itu bagi mereka akad ini tidak sah atau tidak boleh¹⁵

E. Kajian Pustaka

Kajian mengenai kerjasama dalam bentuk *syirkah abdan* sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dan merupakan kajian yang menarik. Pembahasan *syirkah abdan* ini dapat ditemukan dalam beberapa literatur baik dalam kitab-kitab fiqh maupun pada buku-buku.

Ada beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan judul yang sedang peneliti lakukan di antaranya yaitu skripsi berjudul: "*Sistem Bagi Hasil Pada Bisnis Florist di Kecamatan Syiah Kuala Menurut Konsep Syirkah Abdan*", yang disusun oleh Putri Andriani, selesai pada tahun 2018. Salah satu usaha *florist* yang terdapat di Kecamatan Syiah Kuala adalah Ida Florist yang menggunakan *freelance* dan bulanan sebagai bentuk kerjasama kedua belah pihak. Sistem bagi hasil dengan *freelancer* ditetapkan menurut banyaknya orderan, sedangkan dalam upah bulanan diperuntukkan hanya bagi kasir. Sistem kerja bagi pekerja pada bisnis florist di Kecamatan Syiah Kuala sudah dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana para pekerja selalu

¹⁵ Ridwan Nurdin, *fiqh Muamalah (sejarah, hukum dan perkembangannya)*, Cetakan 1, (Banda Aceh: Yayasan pena Banda Aceh, 2010), hlm.104.

memenuhi kewajiban mereka untuk menyelesaikan rangkaian papan bunga dan mengantar jemput sesuai permintaan pelanggan, kemudian pemilik usaha selalu memberi motivasi kepada karyawan supaya pekerjaan yang mereka hasilkan bisa memuaskan hati pelanggan. Sedangkan sistem bagi hasil pada bisnis *florist* di Kecamatan Syiah Kuala terletak dalam hal pemberian imbalan kepada para karyawan yang lebih senang dengan pemberian sesuai dengan pekerjaan mereka masing-masing dan akan mendapatkan bonus jika banyaknya orderan yang mereka selesaikan tanpa membedakan keahlian ataupun kemampuannya dari setiap karyawan. Adanya imbalan sangat berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan, artinya imbalan memang sangat diperlukan oleh seorang karyawan.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Chairul Azmi dengan judul “*Perjanjian Bagi Hasil pada Bajak Tanah Sawah Kalangan Buruh Tani di Kecamatan Darussalam Menurut Perspektif Syirkah Abdan,*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pada saat membajak sawah para pekerja melakukan pekerjaannya sesuai dengan keahliannya. Kemudian bagi hasil dibagi sesuai kesepakatan, yaitu untuk supir 60% dan yang membersihkan sawah 40% setelah membagi dengan pemilik traktor. Jika terjadi permasalahan dengan traktor, maka itu menjadi tanggung jawab supir traktor. Kemudian untuk proses merontokkan padi para pekerja melakukan pekerjaannya masing-masing pada bagian yang telah ditentukan, dan bagi hasil antara mereka dibagi sama rata tanpa adanya perbedaan meskipun perbedaan umur mempengaruhi terhadap produktifitas kerja, karena tenaga mereka pasti berbeda-beda akan tetapi itu bukanlah hal yang menjadi pertimbangan mereka terhadap perbedaan dalam melakukan bagi hasil. Kedua, praktek kerjasama dan bagi hasil yang dilakukan oleh buruh tani di Kecamatan Darussalam tidak bertentangan atau dengan kata lain sesuai dengan

Putri Andriani, “*Sistem Bagi Hasil Pada Bisnis Florist di Kecamatan Syiah Kuala Menurut Konsep Syirkah Abdan*”, skripsi, (Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017).

konsep syirkah abdan, karena kerja sama ini dilakukan oleh para pekerja tanpa adanya modal, tetapi hanya mengandalkan tenaga, skill dan kemampuan seseorang dalam bekerja.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Nur Fajri "*Pengelolaan Dan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perabot Serta Relevansinya Dengan Konsep Syirkah Abdan (Studi Kasus pada CV. Perabot Ansari di Samahani)*" Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kerja dan operasional pembuatan kosen serta perabotan pada CV Perabot Ansari di Samahani menerapkan pola manajemen produksi sebagaimana umumnya, yang mengutamakan kedisiplinan, kerapian hasil pekerjaan dan kepuasan pelanggan. Skill yang dimiliki pekerja sangat berpengaruh terhadap penentuan tingkat bagi hasil pada CV Perabot Ansari di Samahani. Upah yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kemampuan kerja serta karya yang dihasilkan. Dalam sistem pengelolaan dan operasionalnya secara garis besar dapat dinyatakan sudah sesuai dengan rukun syirkah abdan dalam fiqh muamalah, yaitu dalam hal sistem bagi hasilnya. Sedangkan yang kurang sesuai yaitu kontrak kerja yang tidak dibuat dalam bentuk tertulis dan tingkat keterikatan kerja yang sangat tinggi, sehingga tidak ada waktu istirahat bagi karyawan.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Fitri Maghfirah dengan judul "*Analisis Kontrak Kerja Sama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syirkah Inan*" Dalam syirkah inan kontrak kerjasama ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi kontrak kerjasama pada usaha peternakan ayam pedaging di desa keude blang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep syirkah inan. Terdapat beberapa kekeliruan dalam isi kontrak

¹⁷ Chairul Azmi, "*Perjanjian Bagi Hasil Pada Bajak Tanah Sawah Kalangan Buruh Tani Di Kecamatan Darussalam Menurut Perspektif Syirkah Abdan,*" skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry,2017).

¹⁸ Nur Fajri, "*Pengelolaan Dan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perabot Serta Relevansinya Dengan Konsep Syirkah Abdan (Studi Kasus pada CV. Perabot Ansari di Samahani)*", skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry,2013).

kerjasama dimana kontribusi modal yang diberikan oleh pihak pengelola tidak dijumlahkan nominalnya dalam kontrak, dan dalam penentuan bagi hasil juga tidak jelas nisbah nya karena keuntungan untuk pengelola adalah selisish harga kontrak dengan harga pasar. Namun tidak semua isi kontrak kerjasama yang penulis teliti terdapat kekeliruan , terdapat juga beberapa isi kontrak kerjasama yang sesuai dengan konsep *syirkah inan*.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Irfandi, dengan judul “*Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Laundry Dalam Perspektif Syirkah Abdan (Studi Kasus Pada Usaha Lampriet Laundry, Banda Aceh)*” hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sistem bagi hasil ini, menggunakan pola profit and loss sharing para pihak melakukan bagi hasilnya dengan cara menghitung laba atau keuntungan dan kerugian dari bisnis, kemudian dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan revenue sharing dilakukan menggunakan pola perhitungan kotor atau pendapatan bruto, sebelum dilakukan perhitungan terhadap laba bersih atau kerugian, diketahui dalam bisnis yang menggunakan pola bagi hasil ini, return dan timing *cash flow* (aliran kas) menjadi perhatian tersendiri karena kedua faktor ini menentukan kondisi kinerja sektor riil dimana usaha tersebut dijalankan. Oleh karena itu untuk memastikan bahwa usaha tersebut maka dilakukan dengan cara baik dengan membagi keuntungan pada saat penjualan telah selesai dilakukan, baik perhitungan bulanan atau periode waktu tertentu lainnya. Penerapan bagi hasil di atas merupakan kerjasama dimana keuntungannya di bagi atas keuntungan yang didapatkan dan keuntungan tersebut dibagi bersama yang sesuai dengan konsep *syirkah abdan*.²⁰

Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti

¹⁹ Fitri Maghfirah, *Analisis Kontrak Kerja Sama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syirkah Inan,*” skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017).

²⁰ Irfandi, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Laundry Dalam Perspektif Syirkah Abdan (Studi Kasus Pada Usaha Lampriet Laundry, Banda Aceh)*, (skripsi), (UIN Ar-Raniry, 2017).

sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, namun tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian di atas, maka dari itu penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

F. Metodologi Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Seperti gambaran umum mengenai pendapatan pementasan yang diperoleh oleh masing-masing sanggar, biaya operasional, dan transparansi pendapatan yang dilakukan management sanggar di kota Banda Aceh. Penelitian deskriptif yang digunakan dalam riset ini dengan menyelidiki tentang penerapan sistem bagi hasil pada pendapatan pementasan sanggar tari dalam perspektif akad syirkah abdan

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun sekunder, penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

a.) Metode penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu metode pengumpulan data sekunder dengan cara menggunakan buku bacaan, membaca, menalaah serta mempelajari buku-buku, kitab-kitab, artikel-artikel, media masa, media internet dan bahan kuliah yang terkait dengan objek penelitian yang

diteliti. Kemudian dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

b.) Metode Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan langsung, yaitu dengan mendapatkan data langsung, dengan mewawancarai dari pihak sanggar tari di kota Banda Aceh, serta mencatat setiap informasi yang di dapatkan.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data yang sesuai dari penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data *interview* (wawancara) dan dokumentasi *interview* (wawancara).

1. *Interview* (wawancara)

Metode wawancara merupakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dengan responden.²² Teknik wawancara yang dimaksud adalah teknik yang mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu sesuai data yang didapat. Pengumpulan data dalam teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung secara lisan dan tatap muka kepada responden yang dapat memberi informasi kepada penulis. Dalam penelitian ini yang akan di wawancarai adalah lima (5) orang penari Sanggar Tari yang ada di Kota Banda Aceh, satu (1) orang sekretaris, dan juga salah satu pelatih yang ada di Sanggar Tari kota Banda Aceh.

2. Dokumentasi

²¹ Saifuddin azwar, *Metode Penelitian*, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), hlm.21.

²² Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi; Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.136.

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil penelitian dari wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung dengan data-data dokumentasi. Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa data primer, dan *time line* jadwal show pada sanggar tari di Kota Banda Aceh.

3. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing penelitian menggunakan instrumen yang berbeda-beda. Untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen kertas, alat tulis, dan *mobile phone* untuk mendapatkan data dari responden.

4. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah data dibutuhkan tentang penerapan bagi hasil pada pendapatan pementasan sanggar tari, penulis akan mengadakan pengolahan data dan menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang menyajikan suatu peristiwa secara sistematis, penyusunan akurat dan faktual. Data yang didapat dari hasil wawancara akan terlihat kesenjangan antara praktik di lapangan dengan teori, dan kemudian dianalisis untuk memperoleh sebuah hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang terdiri dari pengertian *syirkah abdan* dan dasar hukum *syirkah abdan*, rukun dan syarat *syirkah abdan*, pendapat para ulama fiqh tentang sistem bagi hasil pada pendapatan pementasan sanggar tari, pendapat ulama tentang konsekuensi dalam akad *syirkah abdan*.

Bab ketiga mencakup pembahasan yang terdiri dari gambaran umum pendapatan pada sanggar tari, transparansi dan akuntabilitas pendapatan yang dilakukan oleh management sanggar di Kota Banda Aceh, rasionalisasi pada persentase bagi hasil yang ditetapkan sanggar kepada penari di Kota Banda Aceh, perspektif akad *syirkah abdan* terhadap perhitungan bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak sanggar kepada penari di Kota Banda Aceh

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga terdapat saran-saran yang di anggap perlu oleh penulis untuk di perhatikan.

BAB DUA

KONSEP SYIRKAH ABDAN DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian *Syirkah Abdan*

1. Pengertian *syirkah Abdan*

Menurut bahasa, *syirkah* ialah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi pencampuran kedua harta, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi.

Beberapa definisi dikemukakan oleh para ulama mazhab tentang *syirkah* sangatlah bervariasi. Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal keuntungan²³. Definisi yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi ini sangat simpel, namun pengertian tersebut dapat dikatakan bersifat general, sehingga mencakup dua substansi penting dari *syirkah* yaitu penyertaan modal dan *sharīng* keuntungan dari pengelolaan *syirkah* tersebut sehingga kedua komponen dari *syirkah* ini menegaskan bahwa *syirkah* harus memiliki dua aspek penting yaitu kontribusi modal dan pembagian laba sesuai keputusan yang dibuat oleh dua orang yang bersukutu.

Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu.

Adapun pandangan ulama Syafi'iyah, *syirkah* adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan pihak yang lain.

²³*Syirkah* ialah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi pencampuran kedua harta, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi.

Menurut ulama Hanabilah, *syirkah* adalah persekutuan hak atau pengaturan harta. Definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanabilah ini mengatakan bahwa setiap hak diantara pihak yang memiliki harta terdapat aturan sesuai kesepakatan mereka di awal.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh Ulama Salaf di atas, dapat disimpulkan bahwa *syirkah* ialah suatu perkongsian antara dua orang yang bersekutu dalam modal keuntungan yang telah memiliki kesepakatan di awal. Namun demikian penulis juga akan memaparkan definisi *syirkah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama kontemporer dan UU positif dari Negara Islam.

Syirkah atau disebut juga dengan kerja sama menurut bahasa berarti *al-ikhtilaf* yang artinya campur atau pencampuran. Maksud pencampuran pada akad *syirkah* menurut Taqiyuddin yaitu seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Kerja sama modal, dana yang terkumpul telah bercampur baur dan menyatu.²⁴ Ada kemungkinan setelah modal terkumpul, mereka melakukan kerja sama dalam bentuk lain, artinya bentuk itu ditentukan kemudian. Kerja sama seperti ini telah menjadi trend kehidupan modern sekarang ini. Orang/para pihak tidak lagi berusaha untuk menipu kawan bisnisnya. Dengan demikian *syirkah* menurut Taqiyuddin merupakan perbuatan hukum yang transparan dan akuntabel di antara para pihak yang berkongsi sehingga transparansi dalam pengelolaan usaha akan terwujud dengan baik. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *syirkah* dalam bisnis

²⁴ *Syirkah* atau disebut juga dengan kerja sama menurut bahasa berarti *al-ikhtilaf* yang artinya campur atau pencampuran. Maksud pencampuran pada akad *syirkah* menurut Taqiyuddin yaitu seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Kerja sama modal, dana yang terkumpul telah bercampur baur dan menyatu.

tidak hanya bermakna keuntungan semata, melainkan fungsi sosial. Istilah ta'awun dalam definisi Hasbi Ash-Shiddieqy menunjukkan bahwa bisnis/kongsi tidak hanya bermakna komersial. Dengan demikian tidak mungkin salah satu pihak berusaha untuk menipu yang lain.

Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 didefinisikan sebagai berikut “kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.”²⁵

Menurut Undang-undang Sivil Islam Malaysia, yang dimaksudkan dengan *syirkah* adalah “keadaan di mana sesuatu itu dikongsiikan di antara dua orang atau lebih”.

Menurut Sayyid Sabiq, yang di maksud dengan *syirkah* ialah :

عقد بين المتشركين في راس المال و الربح

Artinya: “Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.”

Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *syirkah* ialah:

ثبوت الحق لاثنين فاكثر على جهة الشروع

Artinya: “ketetapan hak pada suatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur .”

²⁵Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016), hlm.254.

Menurut Syihab al-din alQalyubi wa Umaira, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:

ثبوت الحق لاثنين فاكثر

Artinya: “*penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.*”

Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, yang dimaksud dengan *syirkah* adalah:

عبارة عن ثبوت الحق في الشيء الواحد فصاعدا على جهة الشيوخ

Artinya: “*Ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.*”

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah :

عقد بين شخصين فاكثر على التعاون في عمل اكتبي واقتام ارباحة

Artinya: “*Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'wun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.*”²⁶

Setelah diketahui definisi-definisi *syirkah* menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah usaha kerja sama yang disepakati dalam suatu kegiatan usaha baik penentuan jumlah modal yang diberikan atau pun porsi pekerjaan serta pembagian keuntungan dan kerugian.²⁷

²⁶ A. Hamid Sarong, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm.244.

²⁷ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: Pena, 2010), hlm. 97.

Secara umum, *syirkah abdan* menurut Imam Abu Hanifah dan para pengikut Imam Malik hukumnya boleh. Tetapi Imam Asy-Syafi’I menyatakan *syirkah abdan* tidak boleh.

Alasan tidak dibolehkannya *syirkah abdan* menurut pengikut Imam Syafi’I adalah karena “*syirkah*” khusus dilakukan hanya dengan harga, bukan dengan pekerjaan. Karena hal itu (pekerjaan) tidak jelas, sehingga menurut mereka itu adalah penipuan, jika pekerjaan masing-masing pihak tidak diketahui oleh temannya.

Sedangkan menurut para pengikut Imam Malik adalah dibolehkannya perkongsian dua orang menerima rampasan perang atas satu bagian jatah rampasan perang. Mereka berhak atas rampasan perang itu dengan “pekerjaan” yang mereka lakukan.

Selain itu ada riwayat yang menyatakan bahwa Ibnu Mas’ud berkongsi dengan Sa’ad pada perang badar. Tapi kemudian Sa’ad mendapat dua ekor kuda sementara Ibnu Mas’ud tidak mendapat apa-apa, dan ternyata Rasulullah SAW tidak mengingkari apa yang mereka lakukan itu. Begitu pula sesungguhnya mudharabah dapat terjadi atas pekerjaan, sehingga *syirkah* juga boleh terjadi padanya. Imam Asy-Syafi’I berpendapat bahwa mufawwadhah keluar dari hukum asal sehingga ia tidak dapat diqiyaskan. Begitu pula hukum rampasan perang tampaknya keluar dari hukum *syirkah*. Di Antara syaratnya adalah kesamaan pekerjaan kedua pihak dan tempat.

Imam Abu Hanifah menyatakan: *syirkah* boleh dilakukan dengan pekerjaan yang berbeda, sehingga menurutnya seorang penyamak kulit dan seorang pemotong boleh berkongsi (melakukan *syirkah*). Tapi menurut Imam Malik mereka berdua tidak boleh berkongsi.²⁸

Syirkah Abdan/syirkah a’mal (شركة الأبدان الأعمال) menurut Fatwa DSN-MUI adalah *syirkah* yang *ra’s al-amal* nya bukan berupa harta kekayaan مال -

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 936.

أموال namun dalam bentuk keahlian atau keterampilan usaha/kerja, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban *syirkah* kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional.²⁹

Dalam *Syirkah abdan /al-a'mal* dapat didefinisikan sebagai perserikatan yang dilaksanakan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan, seperti desain interior, lawyer, desain grafis, programer baik komputer maupun *handphone*. Hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan bersama. Terhadap boleh atau tidaknya bentuk perserikatan ini pun diperselisihkan para ulama fiqh. Menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyah hukumnya boleh, karena tujuan utama perkongsian tersebut untuk mencari keuntungan dengan modal dari *skill*, keahlian dan kerja bersama.³⁰

Para pihak yang terlibat dalam usaha jasa ini, harus menegaskan kesepakatan dalam bentuk item-item kontrak di awal transaksi, sehingga hasil usaha dan juga segala konsekuensi yang muncul dari usaha tersebut akan ditanggung bersama baik profit maupun resikonya. Sehingga anggota dan partnernya memiliki hak dan kewajiban yang jelas.

2. Dasar Hukum Syirkah

Islam menyukai kerja sama dalam berbagai bentuk usaha karena setiap usaha yang baik akan diberikan ganjaran pahala dari Allah, oleh karenanya operasional *syirkah (partnership)* dalam dunia perdagangan yang sesuai dengan ketentuan syara' dibolehkan syariat Islam. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an, sunnah dan ijma' ulama.

a. Dalil dari ayat al-Qur'an

Firman Allah SWT. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 :

وَتَعَا وَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى , وَلَا تَعَا وَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

²⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

³⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 304.

Artinya: “... janganlah kamu tolong menolong atas kejahatan dan permusuhan... (Al-Maidah: 2)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua perbuatan dan sikap hidup membawa kebaikan kepada seorang (individu) atau kelompok masyarakat kepada perbuatan baik dan taqwa dengan syarat perbuatan tersebut di dasari dengan niat yang ikhlas. Tolong menolong (*syirkah al-ta'wun*) merupakan suatu bentuk perkongsian, dan harapan yang harus dipenuhi semua sehingga setiap muslim menjadi sosok yang memberikan manfaat terhadap sesama.

Firman Allah SWT. Dalam surat Shad ayat 24:

.. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.

Artinya:”dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain kecuali orang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh dan amat sedikitlah yang mereka ini.. (QS. Shad ayat 24).

Dari ayat di atas kata “*khulatha*” bermakna *syirkah* yaitu bercampur/persenyawaan dua benda atau lebih yang tidak bisa diuraikan bentuk asal masing-masing benda tersebut. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa *syirkah* yang didasari pada keimanan dan dikerjakan secara ikhlas (amal shalih).

Firman Allah SWT. Dalam surat al-Anfal ayat 41:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ
وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانَ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: "ketahuilah sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, (ghanimah) maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu"

Kata *ghānimah* dalam ayat tersebut adalah rampasan perang yang diperoleh kaum muslimin bersama-sama dan dijadikan harta *syirkah* dengan pembagian yang adil menurut ketentuan syariat islam dengan memperhatikan jenis dan usaha yang dikembangkan.³¹

b. Dalil dari sunnah

Pelaksanaan dalam Islam juga di dasari kepada hadist Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :

قال الله : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحد هما صاحبه

Artinya: "Allah SWT berfirman : aku adalah kongsi ketiga dari dua orang berkongsi selama salah seorang kongsi tidak mengkhianatinya, maka aku keluar dari perkongsian itu." (HR.)

Sayid Sabiq menjelaskan kembali bahwa Allah SWT akan memberi berkah ke atas harta perkumpulan dan mememlihata keduanya (mitra kerja)

³¹ Baihaqi A. Samad, *Konsepsi Syirkah Dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab*, (Banda Aceh: yayasan Pena, 2007).hlm.156.

selama mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati. Apabila salah seorang berlaku curang niscaya Allah SWT akan mencabut berkah dari hartanya.³²

Dalam hadist lain disebutkan bahwa :

عن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صل الله عليه وسلم قبل البعثة , فجاء يوم الفتح فقال : مرحبا بأخي و شريكي

Artinya: “*Dari Saib al-Makhzumi r.a bahwasanya dia adalah sebagai kongsi Nabi SAW sebelum beliau diutus menjadi Rasul, lalu pada hari pembebasan kota Mekkah, beliau berkata, selamat datang kepada saudaraku dan kawan kongsi ku*”. (H.R. Ahmad Abu Daud dan Ibnu Majah).

Ungkapan hadist di atas, merupakan dalil dibolehkannya melakukan akad *syirkah* dan perkongsian tersebut telah dilaksanakan sejak masa jahiliyah, bahkan Nabi SAW sendiri terlibat langsung dalam pekongsian dagang dengan sebagian orang-orang jahiliyah.

c. Dalil-dalil Ijma’

Ulama sepakat bahwa *syirkah* boleh hukumnya menurut syariat, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang jenis-jenis *syirkah* dan keabsahan masing-masing. *Syirkah* pun saling berbeda menurut masing-masing persepsi ulama. Apa yang dapat dilihat sejak masa Rasulullah SAW, orang-orang mukmin selalu berserikat dalam perniagaan.³³

B. Rukun dan Syarat *Syirkah Abdan*

1. Rukun *syirkah abdan*

Perkongsian wujud dengan terpenuhi semua rukun ‘aqad. Para fuqaha berbeda pendapat dalam mendefinisikan rukun pada sesuatu bentuk *tasarruf*.

³² Sayid sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, (Dar al-Fikri Bairut), hlm. 294

³³ *Ibid.*,

Menurut jumhur ulama yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang ditetapkan ke atasnya, jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, maka akad *syirkah* tersebut tidak wujud atau digolongkan ke dalam *'aqad fasid*.

Menurut ulama Hanafiah, definisi rukun dalam suatu perbuatan yaitu sesuatu yang ditetapkan atas suatu demi wujudnya sesuatu secara legal, maka *sighah* (ijab dan qabul) di sini merupakan unsur pokok (rukun tunggal) dalam *'aqad syirkah*. Sedangkan selain *sighah* seperti *al-'aqid*, *ma'qād 'alaih* dan amal/usaha tidak digolongkan ke dalam rukun *syirkah*, melainkan hanya sebagai syarat-syarat demi wujudnya *sighah*.

Perbedaan pendapat antar jumhur dan Hanafiah mengenai *'aqad* (rukun) *syirkah* adalah perbedaan dalam teori, sedangkan dalam pelaksanaannya, kerangka-kerangka dasar dari rukun yang dikemukakan oleh kedua golongan tersebut adalah sama. Dalam aplikasinya, kedua rumusan di atas tidak memperlihatkan perbedaan dan bahkan proses pelaksanaan rukun-rukun tersebut saling merangkumi.

2. Syarat *Syirkah Abdan*

Syarat dalam pengertian bahasa, jika dikatakan "شرط عليه", maksudnya *فيه الزمة شيئاً* yakni mengharuskan sesuatu padanya dalam suatu permasalahan. Sedangkan syarat dalam pengertian istilah ialah suatu keharusan yang mengakibatkan adanya hukum, karena adanya syarat, tidak adanya syarat maka tidak adanya hukum, syarat persoalan diluar hakikat yang disyaratkan-*masyrut*-tidak adanya syarat *masyrut* pun tidak ada.

Pada dasar syarat secara garis besar telah menentukan bagi tiap-tiap akad – transaksi – batasan tertentu untuk merealisasikan hajat masing-masing pihak sehingga tidak perlu menambah syarat tertentu di luar syarat syar'i, namun

kadang-kadang batasan yang ada tidak terpenuhi apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang beraqad sehingga membutuhkan syarat tambahan³⁴

Ulama mazhab Hanafi menerangkan : syarat-syarat yang berkaitan dengan *syirkah* terbagi menjadi empat macam, yaitu :

- a. Berkaitan dengan seluruh macam-macamnya *syirkah*, baik *syirkah* dengan harta maupun *syirkah* dengan selainnya.
- b. Berkaitan dengan *syirkah* harta, baik *syirkah 'inan* maupun *syirkah mufawadhah*.
- c. Berkaitan khusus dengan *syirkah mufawadhah* dengan segala macamnya.
- d. Berkaitan khusus dengan *syirkah 'inan* dengan segala macamnya.

Ulama madzhab Maliki menerangkan: syarat-syarat yang berkaitan dengan *syirkah* ada tiga macam yaitu:

- a. Orang merdeka, *syirkah* hanya boleh dilakukan oleh orang yang merdeka, namun bila dilakukan oleh orang merdeka dan budak atau antara dua budak, maka *syirkah* tersebut tidak sah, kecuali bila budak tersebut mendapat izin dari tuannya untuk berbisnis dalam bentuk perkongsian dengan pihak lainnya..
- b. Orang yang memiliki keahlian, sehingga bila *syirkah* dilakukan oleh orang yang tidak pintar atau tidak punya keahlian maka *syirkah* tersebut tidak sah dilakukan karena tidak memiliki skill yang baik.
- c. Orang dewasa, tidak sah suatu akad *syirkah* jika terjadi antara dua anak kecil. Tidak pula dari anak kecil dan orang dewasa. Apabila anak kecil berserikat dengan orang dewasa, maka bagi anak kecil tidak berkewajiban mengganti. Demikian juga ketika orang bodoh

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha*, (Cet. II, Dār Al-Fikri, Damsyiq, 1998), hlm. 200.

berserikat dengan orang yang berakal sehat, maka bagi orang bodoh tidak berkewajiban mengganti.

Ulama mazhab Syafi'i menerangkan: telah diketahui dari penjelasan terdahulu bahwa *syirkah* yang disetujui oleh mazhab Syafi'i adalah *syirkah* inan. Sedangkan *syirkah* lainnya adalah batal. Demikian halnya juga telah diketahui bahwasanya rukun *syirkah* ada empat macam, yaitu :

- a. Ijab
- b. Qabul
- c. Anggota *syirkah*
- d. Modal

Masing-masing dari rukun-rukun tersebut mengandung beberapa syarat, yaitu:

- a. Ijab dan qabul disyaratkan hendaknya berupa pernyataan yang berfaedah memberi izin untuk menjalankan modal kepada orang yang menjalankannya dari para anggota dengan cara jual beli dan semisalnya.
- b. Anggota *Syirkah* maka masing-masing disyaratkan hendaknya : pandai, dewasa, dan merdeka.³⁵
- c. Modal, maka disyaratkan untuknya beberapa perkara, yaitu :
 - Bahwa modal dicampur sebelum perjanjian *syirkah* hingga salah satunya tidak bisa dibedakan dari lainnya.
 - Bahwa modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota tersebut sejenis, artinya modal tersebut sebagiannya dengan sebagian yang lain adalah sama jenis. Jadi tidak sah jika salah satu anggota mengeluarkan modal berupa perak dan begitu sebaliknya.

³⁵ Moh. Zuhri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Jakarta: Asy-Syifa, 1993), hlm.503.

- Bahwa modal itu berupa barang misli, artinya barang yang dibatasi oleh takaran atau timbangan dan barang tersebut bisa di pesan. Seperti emas dan perak. Keduanya dapat dibatasi dengan timbangan.

Ulama mazhab Hanabilah menjelaskan: syarat-syarat yang terdapat dalam *syirkah* yaitu:

- a. Syarat-syarat sah yang tidak berakibat menimbulkan bahaya dan perjanjian *syirkah* tidak tergantung padanya. Seperti ketika para anggota *syirkah* mengadakan perjanjian hendaknya mereka tidak menjual kecuali dengan aturan demikian, hendaknya tidak berdagang kecuali ditempat yang demikian, atau hendaknya tidak pergi dengan membawa uang modal dan sebagainya. Itu semua adalah sah tidak ada bahaya sama sekali.
- b. Syarat-syarat yang batal yang tidak dikehendaki oleh perjanjian. Seperti mensyaratkan tidak batalnya *syirkah* dalam jangka waktu satu tahun, atau tidak menjual kecuali dengan uang modal.³⁶

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat *Syirkah* *Abdan* menurut jumhur ulama ialah syarat yang berkaitan dengan harta, yang tidak menimbulkan bahaya seperti ketika para anggota *syirkah* mengadakan perjanjian hendaknya mereka tidak berdagang kecuali di tempat yang demikian. Yang memiliki keahlian, sehingga bila *syirkah* dilakukan oleh orang yang tidak pintar atau tidak punya keahlian maka *syirkah* tersebut tidak sah dilakukan karena tidak memiliki skill yang baik. Sedangkan imam Syafi'i hanya setuju dengan *syirkah* *inan* sedangkan yang lainnya batal.

³⁶*Ibid.*,

C. Kinerja dan Perhitungan Pendapatan Pada Akad *Syirkah Abdan*

Kinerja pada *syirkah abdan* tingkat kesulitannya lebih tinggi dibandingkan dengan akad *syirkah* lainnya, hal ini disebabkan dalam ‘*aqad syirkah abdan* ini tingkat kinerja para mitra perkongsian tidak dapat diukur karena masing-masing pihak memiliki *skill* yang berbeda-beda dan juga tingkat keahlian juga berbeda serta rasa dari tanggung jawab masing-masing pihak yang berbeda-beda. Pembagian laba dalam *syirkah* ini bergantung pada tanggungan bukan pada pekerjaan. Apabila salah seorang pekerja berhalangan tidak dapat melaksanakan pekerjaan, keuntungan tetap dibagi dua, sesuai dengan kesepakatan. Pernyataan ini membawa konsekuensi bahwa pekerjaan yang dilakukan masing-masing anggota *syirkah* dapat berbeda-beda begitu juga dengan keuntungan yang diperoleh. Resikonya masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap pekerjaan anggota lainnya. Jika terjadi hal-hal yang berakibat kerugian di pihak yang memberi pekerjaan, hal itu menjadi tanggung jawab seluruh anggota *syirkah*. Masing-masing dapat dituntut membayar ganti kerugian disesuaikan dengan perbandingan upah masing-masing. Tidak dibebankan kepada anggota yang mengakibatkan timbulnya kerugian tersebut.³⁷

Dalam setiap kerja sama antara dua orang atau lebih pasti mempunyai suatu tujuan yang memungkinkan akan mudah dicapai apabila dilaksanakan bersama. Demikian juga dengan *syirkah*, bahwa tujuan *syirkah* adalah untuk mencapai serta memperoleh laba atau keuntungan yang akan dibagi bersama dengan kesepakatan yang dibuat oleh para anggota *syirkah* pada saat mengadakan perjanjian langsung. Bahwa syariat memberikan izin untuk meningkatkan laba atas kontrak kontribusi masing-masing pihak dalam aset bisnis ini. Meskipun demikian, syarat mengharuskan agar kerugian dibagi secara proposional berdasarkan besarnya kontribusi terhadap modal.³⁸

Sebagian ulama berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian mesti menurut perbandingan modal. Apabila seorang yang bermodal Rp.100.000 dan

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 348.

³⁸ M. Umer Capra, *Al-Quran menuju Sistem Ekonomi Moneter yang Adil*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa 1997), hlm. 238.

yang lainnya Rp 50.000. maka yang pertama mesti mendapat $\frac{2}{3}$ dari jumlah keuntungan, dan yang kedua mendapat $\frac{1}{3}$ nya. Begitu juga kerugian, mesti menurut perbandingan modal masing-masing. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat tidak mesti sama menurut perbandingan modal mitra para kongsi, boleh lebih atau kurang menurut perjanjian antara keduanya waktu mendirikan perusahaan (perserikatan).

Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai modal yang jumlah akan tetapi pembagian keuntungan sama seperti harta yang disetorkan kepada *syirkah* itu sebesar 30%, sedangkan yang lain 70%, sedangkan pembagian keuntungan masing-masing anggota *syirkah* sebesar 50%. Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan pembagian seperti ini, dengan alasan tidak boleh dibagi pihak yang bekerja sama mensyaratkan kerugian.³⁹

Imam Hanafi dan Imam Hanbali, memperbolehkan pembagian keuntungan berdasarkan dengan sistem di atas, dengan syarat pembagian hasilnya dilakukan melalui proses kesepakatan terlebih dahulu antara anggota persero atau perkongsian. Alasan Imam Malik dan Imam Syafi'i yang melarang hal tersebut karena berpendapat bahwa keuntungan adalah hasil pengembangan modal yang ditanamkan atau disetorkan, sehingga pembagian keuntungan harus mencerminkan modal yang ditanamkan, selain itu juga berpendapat tidak diperbolehkan mensyaratkan keuntungan diluar modal yang ditanamkan. Keuntungan dan kerugian akan ditentukan berdasarkan atas jumlah modal yang ditanamkan dan pembagiannya tergantung dari kesepakatan mereka.⁴⁰

Seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya, prinsip ini didasarkan pada *al-ghurmu bil ghurmi*, hak untuk mendapat keuntungan berbanding dengan resiko yang diterima. Akan tetapi seorang mitra dapat meminta mitra yang lain menyediakan jaminan atas kelalayan atau kesalahan

³⁹ Imam Ghazali Said, *Bidayatul Al-Mujtahid jilid 4*, (Jakarta: Pustaka Amani 1995), hlm.304.

⁴⁰ Moh Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Jakarta: Risalah Gusti 1996), hlm.157.

yang disengaja.⁴¹ Sedangkan ada yang memungkinkan pembagian keuntungan tidak sama dengan presentasi jumlah modal yang disetorkan adalah karena dalam setiap usaha bersama bukan hanya modal yang menjadi pertimbangan utama antara satu anggota dengan anggota yang lain karena terdapat perbedaan pengalaman dan kemampuan dalam menjalankan modal. Salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh Islam dalam lapangan muamalah ini adalah bahwa pembagian itu dipulangkan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun.

D. Sistem Bagi Hasil dalam Akad Syirkah Abdan Menurut Fiqh Muamalah

Pada akad *syirkah abdan*, hasil yang diperoleh dari perkongsian ini dibagi secara keseluruhan berdasarkan perolehan akhir dari total pendapatan. Oleh karena itu dalam pembagian hasilnya para pihak harus menyepakati dari awal tentang proses bagi hasil yang akan dilakukan, apakah melalui mekanisme *profit and loss sharing* ataukah melalui mekanisme *revenue sharing*, karena kedua sistem bagi hasil tersebut memengaruhi dari bentuk pengalihan risiko, sehingga bila bentuk bagi hasil yang digunakan adalah *profit and loss sharing* maka para mitra perkongsian akan menerima laba bersih bersama-sama dan juga menanggung kerugian bersama-sama pula demikian juga bila yang digunakan pola *revenue sharing* maka kerugian dan laba ditanggung masing-masing secara personal karena total pendapatan dibagi sedangkan *cost* lainnya ditanggung masing-masing pihak secara personal.

Secara konseptual dalam fiqh muamalah dijelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang mekanisme bagi hasil dari perkongsian ini. Ulama mazhab Hanafi menetapkan bahwa pembagian keuntungan didasarkan pada persetujuan bersama pada saat pembuatan 'aqad. Sehingga dengan polarisasi ini

⁴¹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 167.

dalam mazhab Hanafi, tingkat bagi hasil yang dilakukan tidak dipengaruhi oleh dinamika kerja yang dilakukan oleh anggota perkongsian, karena rasio bagi hasil masing-masing anggota telah ditetapkan di awal saat akad dilakukan dan besar kecilnya kontribusi kerja atau usaha yang dilakukan tidak dapat diukur secara matematis. Oleh karena itu mitra usaha yang berhalangan menjalankan kerjanya dianggap bekerja juga. Contoh: A dan B berkongsi dalam suatu usaha (sama-sama berkerja). Pada suatu ketika A bekerja dan B tidak, baik karena uzur atau sebab-sebab yang lain, keuntungan dan kerugian tetap dibagi diantara rekan kongsi. Ini disebabkan salah seorang mereka adalah wakil terhadap anggota lain. Mekanisme bagi hasil tersebut di atas didasarkan pada kaedah: “*dalam suatu syarikat yang sah, sekiranya pembagian keuntungan dijadikan syarat, maka syarat tersebut hendaklah diikuti.*”

Dalam *syirkah abdan*, modal yang diberikan oleh mitra usahanya bukan suatu syarat utama, namun yang harus didahulukan adalah kemampuan menjalankan usaha sesuai dengan *skill* masing-masing, demikian juga pola dan dinamika kerjanya, dan rasio keuntungan yang akan dibagi serta risiko atau kerugian yang dialami dalam pengelolaan risiko usaha tersebut. Dengan kesepakatan-kesepakatan yang dimuat dalam klausul perjanjian tersebut, pihak mitra usaha harus melakukan dan merealisasikan kesepakatan tersebut agar dapat menghasilkan usaha bersama. Akad tersebut sah dan syarat ini harus dipatuhi secara konsisten sehingga akan mampu menjalankan usaha dengan baik. Ketentuan ini berlaku meskipun kondisi masing-masing anggota berbedabeda, baik kemampuan kerja dan juga tingkat keahlian yang variatif. Contoh : A akan mendapat bayaran lebih banyak dibandingkan B dari keuntungan yang diperoleh, perjanjian tersebut sah, karena A lebih mahir dari B dalam bisnis dan hasil kerjanya lebih banyak dan lebih bermanfaat terhadap kemajuan usaha yang dilakukan.

Contoh di atas memperlihatkan bahwa keuntungan yang diperoleh dari *syirkah abdan* ini berbeda dengan berbagai bentuk perkongsian lainnya yang

bertumpu pada kemampuan modal, sehingga tidak semua *syirkah* didasari pada besarnya modal, bahkan keahlian seorang akan mempengaruhi besarnya keuntungan yang diterima, sekalipun modal yang dikumpulkan sama di antara mitra usaha. Di sisi lain juga memperlihatkan bahwa keuntungan akan sama dibagi sekalipun modal yang digunakan berbeda jumlahnya, demikian juga bila dilihat pada kemampuan dan skill dalam mengelola usaha, dapat juga disepakati, karena pada prinsipnya yang dibangun dari *syirkah abdan* ini adalah komitmen dan keterbukaan dalam membuat kesepakatan-kesepakatan antara para pihak.⁴²

Hasil yang akan diperoleh dari *syirkah abdan* ini dapat diketahui secara priodik yang ditetapkan oleh masing-masing para pihak sesuai dengan komitmen dan kesepakatan. Setiap hasil yang diperoleh dapat diestimasi dalam bentuk keuntungan atau laba, atau hanya mendapat impas saja tanpa rugi atau untung sama sekali, atau bisa juga dalam bentuk kerugian karena berbeda antara estimasi dengan hasil yang diharapkan. Dengan demikian keuntungan yang akan diperoleh dalam suatu perkongsian harus ditetapkan berdasarkan kelayakan masing-masing mitra usaha dengan kadar presentase yang disepakati bersama ketika akad berlangsung. Prinsip ini diterima oleh semua mazhab terutama dalam akad mudharabah, sedangkan dalam aqad *syirkah* terjadi perbedaan pendapat. Ulama mazhab Hanafiah dan Hanabilah setuju dengan konteks tersebut. Sedangkan Ulama Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa pembagian keuntungan dalam akad *syirkah* ditetapkan berdasarkan oleh pihak yang berkongsi tanpa mengira perbedaan dalam usaha perniagaan.⁴³

Pandangan Imam Syafi'i mempunyai alasan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditetapkan menurut kadar modal, karena keuntungan itu sendiri bermakna pertumbuhan modal sedangkan kerugian bermakna pengurangan modal. Kedua-duanya akan terjadinya berdasarkan besarnya modal yang

⁴²Baihaqi A. Samad *konsep syirkah dalam Islam perbandingan antar mazhab*, (Banda Aceh: yayasan PeNA,2007).hlm.156.

⁴³*Ibid.*, hal. 142

disumbangkan. Jika modal setiap anggota sama besarnya, tetapi pembagian keuntungan dan kerugian berbeda, maka *syirkah* tersebut tidak sah. Alasan lain juga mengatakan bahwa 'aqad *syirkah* terkait erat dengan modal peserta dan bukan usaha perniagaan, sedangkan peningkatan yang diperoleh melalui usaha tidak terlepas dari pengawalan modal.

Jumhur ulama sepakat bahwa kekurangan atau kerugian ditetapkan berdasarkan kadar modal dari pihak-pihak yang ber'aqad. Mereka beralasan bahwa setiap kerugian tergolong ke dalam pengurangan modal yang ditanggung oleh si pemilik modal itu sendiri, kecuali sebahagian dari resiko tersebut dipindahkan kepada pihak lain karena kelalaiannya. Berdasarkan prinsip ini tidak akan terjadi pemberatan ke atas pekerja yang tidak memiliki modal.

Ibnu Qudamah al-Maqdisi memberi komentar bahwa resiko (kerugian) yang akan terjadi tidak akan menjadi beban pihak yang menjalankan usaha dan akan ditanggung sendiri oleh pemodal. Konteks ini memberi ketegangan bahwa pihak yang tidak memiliki modal tidak berhak berkongsi kerugian, kecuali jika sama-sama mempunyai modal. Apabila dalam suatu bentuk perdagangan yang menggabungkan modal dan usaha, diketahui tidak menghasilkan keuntungan ataupun tidak mengalami kerugian, maka perusahaan tidak mendapat ganjaran dan pemilik modal juga tidak boleh menggugat pemulangan modalnya.⁴⁴

E. Pendapat Ulama tentang Konsekuensi dalam Akad *Syirkah Abdan*

Secara umum dinyatakan bahwa masing-masing anggota syarikat harus bertanggung jawab terhadap usaha bisnis yang dijalankan, karena setiap usaha yang dijalankan tersebut akan memiliki risiko dan juga benefit terhadap para pihak, sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 143

Dalam sub bab ini penulis ingin menjelaskan lebih detil tentang konsekuensi yang dihadapi oleh para pihak dalam menjalankan usaha perkongsian, karena setiap *syirkah abdan* yang dijalankan oleh para pihak berbasis pada *skill* yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sehingga dalam kinerjanya membutuhkan komitmen, loyalitas, kebersamaan dan bersinergi dalam menjalankan usaha perkongsian tersebut. Menurut jumbuh ulama yaitu mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Ibnu Hazmin sepakat bahwa setiap individu harus bertanggung jawab atas pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan pada saat *syirkah abdan* ini dilakukan. Setiap anggota perkongsian harus memiliki tanggungjawab untuk melakukan tugas masing-masing sebagai komitmen atas kebersamaan yang diikrarkan sehingga akan memiliki manfaat secara positif untuk para pihak.

Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Ibnu Hazmin juga menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melampaui dari ketentuan yang telah diikrarkan bersama merupakan tindakan yang merusak dari *syirkah* yang telah dilakukan, apalagi bila ada unsur kesengajaan untuk menghancurkan perkongsian yang telah dibuat tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian perkongsian (perusahaan), maka pihak yang melakukan wanprestasi tersebut harus membayar ganti rugi atas kesengajaan melakukan tindakan yang merugikan perusahaan tersebut. Dasar hukum yang dapat digunakan atas pelanggaran atau wanprestasi tersebut yaitu firman Allah SWT QS Al-Mudatstsir : 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: "tiap-tiap individu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya".

Ayat di atas dapat dipahami bahwa konteks ayat ini menunjukkan ‘amar’ untuk menghilangkan setiap kemuskilan akibat perbuatan seseorang, karena hal tersebut akan membawa risiko dan dituntut tanggung jawab. Oleh karena itu setiap perbuatan yang baik ataupun buruk tetap ada dampak dan konsekuensinya bagi pelakunya. Makanya dalam Islam sangat diperintahkan untuk selalu berbuat baik dan ikhlas dalam melakukannya agar memperoleh *impact* yang positif.

Ketentuan di atas merupakan dasar tuntutan untuk berlaku amanah dan adil dalam segala aspek perjanjian kemitraan dengan rakan kongsi yang wajib dilaksanakan. Jika terjadinya kerusakan barang/peralatan semasa kerja tanpa ada unsur kesengajaan, maka tidak ada hak dari anggota yang lain menuntut ganti rugi atas kerusakan tersebut.⁴⁵

Para fuqaha sepakat bahwa setiap kerusakan/kehilangan benda-benda asas (*‘ain al-mutaqawim*) akibat kelengahan yang dilakukan dengan sengaja oleh anggota-anggota *syirkah* secara bersama-sama akan dituntut ganti rugi menurut prosedur yang semestinya. Jika perkara tersebut terjadi tanpa disengaja, maka tidak akan dikenakan tuntutan ganti rugi keatas masing-masing pekerja. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah SWT

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Allah SWT tidak akan memberatkan seseorang, kecuali menurut keupayaannya” dan Allah SWT tidak menjadikan kesukaran dalam urusan agama.⁴⁶

Para pihak yang bekongsi dalam *syirkah abdan* harus mempunyai keterampilan tertentu, karena pada dasarnya modal dalam *syirkah abdan* adalah keterampilan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Pekerjaan dalam *syirkah abdan* akan mempunyai nilai ekonomi atau dapat dihargai apabila pekerjaan

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 107.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 108.

tersebut dapat terukur, baik berdasarkan durasi waktu maupun dari sisi hasil.

Dalam hal ini Pasal 148 KHES menyebutkan:

1. Suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur
2. Suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa dan atau hasil.

Pasal 150 menyebutkan:

- a. Suatu akad kerja sama pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja.
- b. Pembagian tugas dalam aqad kerja sama pekerjaan, dilakukan berdasarkan kesepakatan.

Masing-masing pihak dalam *syirkah abdan* dapat membuat kesepakatan atau perjanjian di antara mereka untuk membagi pekerjaan yang menjadi objek perkongsian. Pembagian pekerjaan ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan pihak yang ikut serta dalam perkongsian. Semua jenis pekerjaan dan konsekuensinya dalam *syirkah abdan* harus diketahui oleh para pihak yang berkongsi. Pembagian tugas atau pekerjaan di antara anggota tidak harus sama, akan tetapi disesuaikan dengan keahlian. Oleh karena itu, upah atau keuntungan dalam *syirkah abdan* tidak harus sama, akan tetapi disesuaikan dengan andil partisipasi, jenis pekerjaan yang dilakukan, volume dan proporsi kerja.

Resiko dalam *syirkah abdan* pada dasarnya ditanggung bersama para pihak yang berkongsi. Namun demikian, apabila terjadi kerusakan atau rendahnya kualitas hasil pekerjaan yang diakibatkan oleh keahlian salah satu pihak atau anggota, maka anggota tersebut yang bertanggung jawab atas resiko tersebut.⁴⁷

⁴⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016), hlm.254.

BAB TIGA

TINJAUAN AKAD SYIRKAH ABDAN TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PADA PENDAPATAN PEMENTASAN SANGGAR TARI DI KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Tentang Pendapatan Pementasan Sanggar Tari di Kota Banda Aceh

Aceh sebagai salah satu daerah yang memiliki keunggulan adat istiadat dan seni budaya, bahkan menjadi salah satu daerah istimewa yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 44 Tahun 1999 sebagai daerah yang memiliki karakter budaya yang berakar pada syariat Islam, berbagai seni dan kreasi mampu dihasilkan oleh masyarakat Aceh yang memiliki keunikan dan estetika.

Aceh memiliki nilai-nilai budaya dan sarat dengan misi religiulitas dalam bentuk tarian yang sangat beragam mulai dari *saman*, *seudati*, *Ratoeh*, *Seulawet*, *Rapai*, *Dalae* dan lain-lain. Untuk melestarikan seni tari tersebut masyarakat Aceh khususnya pelaku seni secara komunal terus melakukan pengayaan, pelatihan, dan sosialisasi seni tari sehingga warisan leluhur dari budaya ini tetap dapat dilestarikan dari generasi ke generasi sebagai warisan yang tak ternilai harganya yang harus tetap dipertahankan hingga generasi yang akan datang .

Adapun bentuk praktik yang dilakukan untuk melestarikan seni tari ini adalah melakukan pelatihan secara individual dan institusi pada sanggar-sanggar di berbagai daerah, baik sanggar yang memang di *back up* oleh pemerintah daerah maupun sanggar yang dibentuk oleh pelaku seni sebagai wujud idealisme untuk mempertahankan budaya Aceh. Di provinsi Aceh maupun kabupaten/kota telah didirikan berbagai sanggar tari yang bertujuan untuk melestarikan tarian daerah dan juga berbagai bentuk inovasi tarian yang diadopsi dari seni tari daerah, bahkan sekarang sudah sangat berkembang sanggar seni tari yang dikelola secara personal maupun kelompok sebagai wadah kreatifitas seni dan budaya yang didasarkan pada komitmen, idealisme

dan kecintaan terhadap seni budaya daerah Aceh yang telah dikenal kedinamisannya bahkan religiusitas yang terkandung dalam gerak dan ritmis seni tari Aceh yang terkenal sangat atraktif dan dinamis dalam setiap gerak dan gaya tari, hingga sekarang ini banyak sanggar tari yang telah melakukan pementasan baik dalam skala domestik, nasional bahkan internasional. Berbagai *event* yang diikuti sanggar seni tari tersebut membutuhkan kemampuan penari yang harus dilatih secara rutin sehingga dinamisasi dan kekompakan dalam gerak tari mampu ditampilkan sebagai pesona dan daya tarik seni tari yang sangat mengandalkan pada kekompakan gerak dan ritmis setiap jenis tarian. Jadi tarian itu bukanlah hanya sebuah kerjasama, kekompakan, dan juga bukan hanya gerakan, akan tetapi juga jiwa, intuisi, insting, bahkan rasa.

Setiap sanggar yang didirikan baik secara personal maupun kelompok lazimnya memiliki kepengurusan yang bersifat temporer dan juga permanen. Lazimnya kepengurusan tersebut memiliki struktur organisasi untuk memudahkan pembagian tugas dan fungsi dari masing-masing struktur tersebut. Secara manajemen struktur itu diperlukan untuk memudahkan proses pembagian tugas *job description* sehingga dapat dipastikan organisasi atau sanggar berjalan dengan baik.

Struktur suatu sanggar berbeda-beda, karena disusun berdasarkan kebutuhan operasional sanggar itu sendiri. Lazimnya suatu sanggar memiliki ketua, wakil, dan bendahara dan bagian-bagian lain yang sifatnya kondisional. Pihak manajemen sanggar dapat saja membentuk kepanitian untuk menghadapi suatu event yang akan diikuti oleh sanggar tersebut. Sehingga pembentukannya bersifat temporer, misalnya ketika mengikuti suatu pementasan atau perlombaan, maka akan dibentuk kepanitian transportasi, *make up*, dan lain-lain yang dianggap perlu. Biasanya pembentukan kepanitian untuk memudahkan koordinasi, mobilitas dan kesiapan untuk kegiatan pementasan atau perlombaan.

Pada sanggar yang dimiliki pemerintah struktur kepengurusan biasanya lebih banyak dan komplit, sedangkan yang dimiliki personal biasanya lebih sederhana, karena *budget* yang dimiliki terbatas. Berdasarkan *interview* dengan pengurus sanggar Cut Nyak Dhien yang merupakan sanggar milik Pemerintah Kota Banda Aceh, struktur pada sanggar ini lebih banyak jenjang kepengurusan, karena sanggar ini di *back up* dananya oleh Walikota Banda Aceh.⁴⁸ Sedangkan pada sanggar Buana dan sanggar Geunaseh yang merupakan sanggar swasta, biasanya pengelolaan dana lebih simpel dan praktis sesuai kebutuhan sanggar yang biasanya *cost* yang besar dibutuhkan untuk biaya operasional sanggar, seperti biaya sewa pakaian dan biaya *make up* yang biayanya cenderung tinggi. Sehingga sebagian pendapatan dialokasikan untuk biaya operasional dua kebutuhan penting tersebut, karena sewa baju dan *make up* merupakan kebutuhan primer yang harus dilakukan oleh sanggar yang tidak memiliki aset berupa baju atau kostum tarian dan tim artistik yang merupakan *make up artist*.

Sanggar Cut Nyak Dhien yang merupakan sanggar seni yang dimiliki oleh Meuligoe Aceh, di bawah naungan Dharma Wanita Provinsi Aceh, yang langsung diketuai oleh Ketua Dharma Wanita. Sanggar ini memiliki struktur tersendiri karena setiap tahun didanai oleh Pemerintah Provinsi Aceh. Secara organisasi, Sanggar Cut Nyak Dhien ini dapat diubah kepengurusannya sesuai kebijakan ketua umumnya yang merupakan Ketua PKK yang dijabat oleh istri gubernur, sehingga masa kepengurusannya biasanya ditetapkan secara reguler.⁴⁹

Adapun pada sanggar Buana yang merupakan sanggar swasta dimiliki oleh personal yaitu Fauzul Fikri, seorang mahasiswa yang merupakan pekerja seni dan memfokuskan diri pada seni tari. Sanggar Buana ini sangat

⁴⁸Hasil wawancara dengan pelatih Orista Ogud, Pengurus Sanggar Cut Nyak Dhien Kota Banda Aceh, pada tanggal 10 Desember 2019, di lampeunerut, Banda Aceh.

⁴⁹ Dharma Wanita ialah sebuah organisasi yang beranggotakan istri Pegawai Negeri Sipil.

independen karena tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah, dan menjadi ajang dan sarana tempat berkumpul komunitas anak muda Aceh yang memiliki idealisme untuk mempertahankan dan mengembangkan seni tari Aceh yang kaya gerakan yang sangat ritmis dan eksotis. Sanggar Buana ini juga tidak memiliki ketentuan baku tentang kepengurusan atau susunan organisasinya, biasanya penggantian pengurusnya bersifat relatif. Secara keseluruhan anggota sanggar Buana ini sekitar 50 orang, anggotanya mulai dari anak-anak usia sekolah hingga mahasiswa.⁵⁰

Pada sanggar Geunaseh, sanggar ini berada di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh yang diketuai oleh Muammar Rifki yang merupakan pekerja seni yang memfokuskan pada seni tari. Sedangkan jumlah penari pada sanggar Geunaseh ini sekitar 40 orang. Sanggar Geunaseh ini juga tidak memiliki ketentuan baku mengenai kepengurusan atau susunan organisasinya, pergantian kepengurusan ini bersifat relatif. Anggotanya pun mulai dari anak-anak usia sekolah hingga mahasiswa.⁵¹

Berikut ini penulis paparkan beberapa data dokumentasi dari ketiga sanggar yang menjadi objek dan fokus penelitian ini, yaitu:

⁵⁰ Wawancara dengan Najla, Penari Sanggar Tari Buana pada Tanggal 17 Desember 2019, Banda Aceh.

⁵¹ Wawancara dengan Ayu, sekretaris Sanggar Tari Geunaseh pada Tanggal 10 Februari 2020, Banda Aceh.

Tabel: 1.1 Pendapatan Sanggar Cut Nyak Dhien Banda Aceh Tahun 2019

No.	Bulan	Pementasan sanggar	Pendapatan perbulan
1.	Januari	3 kali tampil	Rp 3.000.000,-
2.	Februari	1 kali tampil	Rp 1.000.000,-
3.	Maret	2 kali tampil	Rp 2.500.000,-
4.	April	1 kali tampil	Rp 1.000.000,-
5.	Mei	1 kali tampil	Rp 1.000.000,-
6.	Juni	-	-
9.	Juli	-	-
10.	Agustus	4 kali tampil	Rp 6.000.000,-
11.	September	3 kali tampil	Rp 4.000.000,-
12.	Oktober	1 kali tampil	Rp 2.000.000,-
13.	November	-	-
14.	Desember	3 kali tampil	Rp 5.000.000,-
Jumlah Pendapatan Pertahun		Rp 25.500.000,-	

Sumber: Data Dokumentasi Sanggar Cut Nyak Dhien Tahun 2019.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa dalam sanggar Cut Nyak Dhien tiap bulannya pendapatan yang mereka dapatkan tidak menentu, dan tidak tiap bulannya sanggar ini memiliki jadwal pementasan karena biasanya sanggar ini lebih mempersiapkan diri untuk event-event tertentu yang merupakan undangan dari pihak lain yang menginginkan pementasan tarian untuk kegiatan yang sedang dilakukan. Untuk setiap pementasan, sanggar cut nyak dhien memiliki rate tertentu untuk setiap orderan biasanya berkisar antara satu sampai dua juta sekali tampil tergantung pada jenis tarian yang diorder oleh para user. Selain bulan Ramadhan, sanggar Cut Nyak Dhien memiliki jadwal pementasan minimal sebulan sekali.

Tabel: 1.2 Pendapatan Sanggar Buana Banda Aceh
Tahun 2019

No.	Bulan	Pementasan sanggar	Pendapatan perbulan
1.	Januari	6 kali tampil	Rp 4.000.000,-
2.	Februari	1 kali tampil	Rp 1.000.000,-
3.	Maret	2 kali tampil	Rp 1.500.000,-
4.	April	1 kali tampil	Rp 1.000.000,-
5.	Mei	5 kali tampil	Rp 3.500.000,-
6.	Juni	-	-
9.	Juli	-	-
10.	Agustus	4 kali tampil	Rp 2.000.000,-
11.	September	3 kali tampil	Rp 1.500.000,-
12.	Oktober	1 kali tampil	Rp 2.000.000,-
13.	November	1 kali tampil	Rp 800.000,-
14.	Desember	2 kali tampil	Rp 2.000.000,-
Jumlah Pendapatan Pertahun			Rp 19.300.000,-

Sumber: Data Dokumentasi Sanggar Buana, 2019.

Dari pendapatan sanggar Buana di atas dapat dilihat bahwa perbulan yang mereka dapatkan tidak selalu sama, hal ini sama seperti sanggar Cut Nyak Dhien, yakni pendapatan yang di dapatkan tergantung pada event yang mereka ikuti. Semakin banyak event yang di ikuti maka semakin banyak pula pendapatan yang di peroleh.

Tabel: 1.3 Pendapatan Sanggar Geunaseh Tahun 2019

No.	Bulan	Pementasan sanggar	Pendapatan perbulan
1.	Januari	3 kali tampil	Rp 3.000.000,-
2.	Februari	-	-
3.	Maret	2 kali tampil	Rp 2.500.000,-
4.	April	1 kali tampil	Rp 1.000.000,-
5.	Mei	1 kali tampil	Rp 1.000.000,-
6.	Juni	3 kali tampil	Rp 2.500.000,-
9.	Juli	-	-
10.	Agustus	4 kali tampil	Rp 4.000.000,-
11.	September	3 kali tampil	Rp 6.000.000,-
12.	Oktober	1 kali tampil	Rp 2.000.000,-
13.	November	-	-
14.	Desember	3 kali tampil	Rp 3.000.000,-
Jumlah Pendapatan Pertahun			Rp 25. 000.000,-

Sumber: Data dokumentasi Sanggar Geunaseh, Tahun 2019.

Pada pendapatan sanggar Geunaseh pun demikian, pendapatan yang diperoleh oleh sanggar tersebut mengikuti pola yang sama seperti beberapa sanggar lainnya seperti yang telah dijelaskan di atas. Besar kecilnya suatu pendapatan yang mereka miliki tergantung pada jenis tarian yang di order oleh para *user*.

B. Transparansi dan Akuntabilitas pendapatan yang dilakukan oleh manajemen Sanggar di Kota Banda Aceh

Sanggar yang berada di kota Banda Aceh baik milik pemerintah maupun sanggar swasta berusaha mempromosikan keberadaan sanggarnya secara luas agar diketahui eksistensi dan kemampuan serta skill anggotanya dalam menguasai berbagai jenis tarian sehingga menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa dan keahlian sanggar tersebut. Setiap sanggar memiliki tarif tertentu yang ditetapkan untuk setiap event yang digunakan oleh masyarakat. Tarif yang ditetapkan tersebut biasanya relatif fleksibel sehingga dapat dinegosiasikan antara pihak sanggar dan pihak *user*.

Pihak manajemen sanggar berusaha secara maksimal untuk memperoleh kesempatan untuk digunakan jasanya oleh masyarakat karena semakin banyak orderan pementasan yang dilakukan maka semakin tinggi pendapatan yang diperoleh dan dapat dibagi kepada sesama anggota sanggar. Setiap sanggar yang baik, pasti memiliki sistem dan manajemen yang terbuka dan terorganisir dengan baik, sehingga dengan adanya sistem pengaturan yang rapi semua akan berjalan dengan teratur. Setiap pemilik sanggar harus mampu mengatur dan menjalankan sanggar agar terus berkembang dan memiliki kiprah serta dikenal masyarakat sehingga akan semakin diminati oleh konsumennya.

Lazimnya pihak pemilik atau pun pimpinan sanggar harus mengatur organisasi sanggar secara transparan dan akuntabel agar memiliki kepercayaan dari sesama anggota sanggar. Untuk itu, setiap pemimpin sanggar harus menjelaskan dengan baik setiap pendapatan yang diperoleh baik dari *event* besar maupun *event* kecil, karena hal tersebut merupakan pemasukan yang diperoleh sanggar sebagai *income* primer yang menjadi sumber pemasukan penting, sehingga semakin banyak *event* yang memiliki pembayaran honor maka semakin stabil pemasukan sanggar. Lazimnya bila ada kegiatan pementasan yang dilakukan sanggar atas dasar undangan, biasanya honor yang diterima sanggar relatif berbeda, untuk event besar biasanya *cost* yang ditetapkan sanggar

berada pada kisaran Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bila *event* yang diikuti tersebut berada pada skala kecil, maka honorarium yang diberikan berkisar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Namun jumlah honor yang diberikan dari pihak penyelenggara tersebut tidak langsung diberikan kepada pihak penari, akan tetapi diberikan kepada pihak manajemen sanggar. Seperti pada sanggar tari Cut Nyak Dhien, pihak penyelenggara *event* biasanya langsung membayar honor penari sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan baik yang tertulis dalam kontrak ataupun hanya dibuat hanya didasarkan hasil kompromi verbal. Pembayar honor dilakukan oleh pihak penyelenggara kepada ketua sanggar maupun kepada bendaharanya.⁵² Pembayaran dapat dilakukan secara cash maupun secara transfer ke rekening yang diberikan oleh pihak sanggar. Sedangkan anggota-anggota sanggar biasanya hanya mengetahui informasi umum saja baik tentang tingkat honor yang diterima dari pihak pemilik acara maupun dari pihak manajemen. Demikian juga tingkat honor yang diterima oleh anggota sanggar biasanya relatif fleksibel, tanpa memiliki tarif tertentu, bahkan kadang kala hanya memadai biaya untuk operasional saja seperti biaya transportasi dan biaya kostum dan *make up*.⁵³

Sistem informasi keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen relatif sudah baik, bahkan manajemen keuangannya juga sudah akuntabel, dengan pembukuan setiap pendapatan yang dilakukan oleh manajemen sanggar, baik di sanggar tari Cut Nyak Dhien, maupun di beberapa sanggar lainnya di Banda Aceh. Untuk menjaga akuntabilitas keuangannya maka setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan pihak penyelenggara, para pihak sanggar pun *menginput* dengan sistem keuangan yang telah dibuat aplikasinya sehingga akuntabilitas keuangan sanggar akan terjaga dengan baik.

⁵² Wawancara dengan Kasma Azzumar, pelatih pada sanggar tari Cut Nyak Dhien, pada tanggal 12 Desember 2019 di Lampeunerut, Banda Aceh.

⁵³ Wawancara dengan Fitriani Rizky, pelatih pada sanggar tari Cut Nyak Dhien, pada tanggal 12 Desember 2019 di Lampeunerut, Banda Aceh.

Akuntabilitas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen sanggar Cut Nyak Dhien sudah terorganisir dengan baik. Hal ini dikarenakan kemampuan sumber daya manusia (SDM) sanggar Cut Nyak Dhien telah memiliki kualifikasi sehingga setiap bidang telah ditangani oleh personil yang memiliki kompetensi dan keahlian pada bidang masing-masing. Hal ini tidak terlepas dari eksistensi di sanggar Cut Nyak Dhien yang telah berkiprah dalam bidang seni terutama tari-tarian Aceh yang telah terkenal bukan hanya dalam wilayah domestik Aceh namun juga sudah dalam skala nasional bahkan sebagaimana telah disebutkan di atas sanggar Cut Nyak Dhien ini telah melakukan pementasan di berbagai negara.

Pihak manajemen sanggar Cut Nyak Dhien memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi setiap penari, pemusik, dan pengelola sanggar. Secara umum pengelola sanggar akan menjelaskan dengan gamblang seluruh prosedur yang harus dilakukan oleh berbeagai pihak yang terlibat dalam operasional sanggar, hal ini penting dilakukan agar pihak penari, pemusik, dan pengelola sanggar yang lain memahami seluruh prosedur internal dalam sanggar, termasuk persoalan transparansi dan akuntabilitas yang diperoleh oleh sanggar dan sistem *sharing* yang akan dilakukan untuk seluruh anggota sanggar dengan berbagai stratifikasi dan pengalaman serta jam terbang yang telah dimiliki oleh masing-masing pihak.

Pada sanggar lain seperti sanggar Buana yang merupakan salah satu sanggar terkenal dilingkup lokal Aceh dan juga luar Aceh telah memiliki sistem keuangan yang baik juga. Pihak manajemen sanggar buana telah menerapkan sistem keuangan yang akuntabel sehingga seluruh informasi keuangan dapat diakses oleh anggota. Dalam hal ini pihak manajemen sanggar Buana telah mengupayakan sistem transparansi yang baik. Dalam beberapa hal pihak manajemen sanggar secara bersama sama dan kolektif berusaha memberikan kontribusi yang baik terhadap pengembangan sanggar. Hal ini dimungkinkan dengan tingkat kesadaran pihak manajemen sanggar untuk mewujudkan

operasional sanggar yang terbuka sehingga seluruh anggota sanggar terikat dalam suasana dinamika yang penuh solidaritas dan kekeluargaan.

Pihak manajemen sanggar berusaha menghilangkan ketertutupan dan *mismanagement* dalam pengurusan sanggar, karena hal tersebut disadari sepenuhnya sebagai bentuk kepedulian pihak sanggar terhadap anggota penari sanggar. Sedangkan para anggota sanggar lainnya yang bukan pengurus tidak mengetahui secara pasti alur masuk keluar dana pada sanggar dan juga nilai honor yang ditetapkan oleh pihak pengelola.⁵⁴ Begitu juga dengan akuntabilitas yang diterapkan, mengenai hal tersebut hanya pengurus sanggar saja yang mengetahui. Permasalahan lainnya seperti kas sanggar, pihak manajemen sanggar telah menjelaskan dari awal ketika mereka mendaftarkan diri sebagai anggota sanggar Buana, bahwasanya biaya kas sanggar dipungut selama satu minggu sekali sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Tentunya mengenai kas sanggar sudah ada persetujuan dari awal antara para anggota sanggar dengan pihak management sanggar Buana. Walaupun anggota sanggar lainnya tidak mengetahui transparansi yang diberikan, akan tetapi sistem akuntabilitas yang dilakukan oleh management sanggar tetap berlaku di sanggar Buana. Contohnya seperti dalam pembukuan biaya makan para penari maupun pemusik sekaligus pelatih, pihak management memiliki data *input* tersendiri.

Permasalahan lainnya seperti biaya *make up* penari, ataupun biaya antar jemput para penari yang menggunakan *Grab*, itu semua sudah di *input* dalam sanggar tari tersebut sehingga setiap dana yang dikeluarkan oleh pihak management sanggar jelas dan terstruktur dengan rapi. Jika dalam sanggar Buana sistem transparansi hanya diketahui oleh pihak pengurus sanggar, tidak pada sanggar Geunaseh yang menggunakan pola yang sama seperti yang dilakukan pada sanggar Cut Nyak Dhien, bahwasanya dalam sanggar Geunaseh juga memiliki transparansi yang mana ketika usai penampilan para pihak

⁵⁴ Wawancara dengan Najla, Penari Sanggar Tari Buana pada Tanggal 17 Desember 2019, Banda Aceh.

management sanggar memberikan informasi kepada anggota sanggar lainnya bahwasanya transparansi yang diberikan oleh pihak penyelenggara kisaran Rp. 2.000.000-, (dua juta rupiah) misalnya. Lalu pihak management sanggar juga menjelaskan secara detail berapa jumlah biaya yang akan dibagikan kepada para pihak penari dan pemusik, semua terstruktur dengan rapi.

Selain transparansi yang diterapkan oleh sanggar Geunaseh, sistem akuntabilitas pun juga diterapkan dalam sanggar tersebut. Sehingga setiap dana yang akan dikeluarkan oleh pihak management sanggar, para anggota sanggar lainnya akan mengetahui secara rinci dikarenakan adanya sistem akuntabilitas yang konkrit. Permasalahan lainnya seperti stock *make up* penari, stock baju sanggar yang sudah tidak layak lagi dipakai, pengadaan rapai baru, penjemputan para penari dan biaya makan dari ketika latihan harian sampai biaya snack usai penampilan semua biaya pengeluaran tersebut sudah terinput dalam akuntabilitas sanggar.⁵⁵ Tidak hanya itu, permasalahan lainnya seperti biaya kas sanggar di kumpulkan sudah dipotong dari hasil pendapatan pementasan yang mereka tampilkan.

C. Rasionalisasi pada Bagi Hasil yang Ditetapkan Sanggar Kepada Penari Di Kota Banda Aceh

Pada pengelolaan anggaran dan kas yang dilakukan oleh pihak sanggar biasanya pengurus sanggar membuat rasionalisasi anggaran untuk beberapa sektor penting yang harus diperhatikan pada pengelolaan keuangannya di antara rasionalisasi anggaran adalah menetapkan biaya internal sanggar dan honor yang diberikan kepada setiap penari yang terlibat pada suatu pementasan.

Biasanya pihak manajemen sanggar melakukan pembayaran honor kepada setiap penari berdasarkan pada kegiatan pementasan. Pihak manajemen berusaha melakukan pembayaran setiap selesai pementasan di suatu event, sistem pembayaran honor didasarkan pada jumlah dana yang diperoleh pada saat

⁵⁵ Wawancara dengan Fitria, Penari Sanggar Tari Buana pada Tanggal 17 Desember 2019. Banda Aceh.

pementasan tersebut dengan menyisihkan sebagian untuk kas sanggar. Pengalokasian honor untuk penari didasarkan pada porsi bagi hasil. Sistem bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak sanggar bisa saja berbeda-beda sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen sanggar.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari pihak manajemen sanggar Cut Nyak Dhien, persentase yang ditetapkan pihak sanggar kepada pihak penari ialah kisaran Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Pementasan yang di terapkan disini ialah selama 3 (tiga) bulan sekali, pembagian tersebut dilakukan jika sanggar Cut Nyak Dhien banyak mengikuti event-event Tari, contohnya seperti jika dalam tiga bulan tersebut terdapat enam kali penampilan yang di ikuti, maka bagi hasilnya ialah 80x6. Akan tetapi jika event yang di ikuti tidak terlalu banyak maka bagi hasil yang di lakukan ialah selama 6 (enam) bulan sekali. Banyak atau sedikitnya event yang di ikuti persentase bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak sanggar kepada pihak penari tetap sesuai perjanjian diawal yaitu Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).⁵⁶

Persentase yang ditetapkan oleh pihak sanggar tersebut hanya berlaku kepada para pihak penari, yang alokasi dana nya sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah). Untuk pemusik diberikan honor yang berbeda, dan biasanya lebih besar dari pada penari. Standarisasi yang diberikan kepada pemusik kisaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Walaupun dalam sanggar tersebut terdapat berbagai macam komunitas, persentase yang ditetapkan oleh pihak sanggar tetap berlaku seperti semula. Pembagian dalam hal lain seperti adanya bagi hasil untuk hak cipta diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pendapatan pementasan dan sisanya akan dimasukkan ke dalam kas sanggar.⁵⁷

Dalam sanggar lain seperti sanggar Buana yang juga memiliki persentase yang ditetapkan oleh pihak sanggar kepada pihak penari, persentase yang

⁵⁶ Wawancara dengan Kasma Azzumar, penari pada sanggar tari Cut Nyak Dhien, pada tanggal 12 Desember 2019 di Lampeunerut, Banda Aceh.

⁵⁷ Hak cipta yang dimaksud di sini adalah pencipta tarian tersebut. Jadi setiap selesai penampilan mereka akan memberikan sebagian kepada pencipta tarian tersebut.

ditetapkan kepada para pihak penari dalam sanggar ini tergantung pada pendapatan penampilan yang diikuti, jika pendapatan yang mereka dapatkan pada event tersebut lebih besar, maka bagi hasil antara pihak penari dan pihak sanggar pun juga besar, bagi hasil antara pihak sanggar dan pihak penari ialah 50% untuk sanggar dan 50% untuk para pihak penari. Jika dalam sanggar Cut Nyak Dhien bagi hasil yang diterapkan ialah 3 (tiga) bulan sekali pembagiannya, tidak pada sanggar Tari Buana yang sistem pembagiannya ketika usai penampilan upah nya langsung diberikan hanya menunggu beberapa hari saja terkecuali event yang di ikuti ialah event yang besar maka pihak sanggar harus menunggu selama 1 (satu) minggu bahkan lebih.

Pendapatan pada sanggar Buana tergantung pada besar atau kecilnya event yang mereka ikuti, pendapatan terbesar mereka dalam mengikuti event Tari ialah ketika adanya Tari Massal yang sering diselenggarakan oleh pemerintah-pemerintah Aceh ataupun instansi-instansi tertentu. Dari pendapatan tersebut sisanya akan dimasukkan ke dalam kas sanggar, dan segala keperluan sanggar lainnya akan mereka gunakan menggunakan kas sanggar tersebut. Akan tetapi tidak setiap segala kebutuhan sanggar yang mereka perlukan akan terpenuhi, contoh lain seperti biaya makan siang ketika para pihak penari latihan harian, terkadang dari pendapatan yang ditetapkan oleh pihak sanggar tidak mencukupi, sehingga para penari pun harus mengeluarkan biaya secara personal. Hal ini mengakibatkan kurangnya semangat para penari untuk melakukan latihan harian sebelum melakukan penampilan di tempat yang telah di selenggarakan. Jika dalam sanggar lainnya biaya kas sanggar dipotong dalam bagi hasil pendapatan pementasan, tidak pada sanggar Buana yang biaya kas tersebut mereka kumpulkan setiap minggunya sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) baik dari pengurus nya sampai para penari dan juga para pemusik secara personal.

Hal ini juga terjadi pada sanggar Tari lainnya yaitu pada sanggar Geunaseh, yang mana mereka juga menggunakan pola yang sama seperti

sanggar-sanggar Cut Nyak Dhien, dan juga sanggar Buana, hanya saja pada sanggar ini persentase yang ditetapkan oleh pihak manajemen sanggar kepada para pihak penari yaitu 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan pementasan diberikan kepada sanggar. Lebihnya akan dibagikan kepada para penari dan juga para pemusik. Persentase yang ditetapkan oleh pihak manajemen sanggar kepada para penari dan pemusik yaitu kisaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara personal. Kecuali event yang mereka ikuti ialah event yang besar, sehingga pendapatan yang mereka peroleh pun sebanding dengan event tersebut. Dan pembagiannya pun bisa sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) secara personal, dan begitu pun kepada para pemusik mereka juga mendapatkan upah yang sama .

Berkenaan dengan biaya kas sanggar, dalam sanggar Geunaseh sistem yang mereka terapkan sama halnya dengan sanggar Cut Nyak Dhien yakni pemotongan kas sanggar dari hasil pendapatan pementasan yang mereka ikuti, baik itu pendapatan kecil maupun besar, persentase pemotongan kas sanggar tetap berlaku sesuai dengan upah yang diberikan dari pihak penyelenggara kepada pihak sanggar.

D. Perhitungan Bagi Hasil yang Ditetapkan Oleh Pihak Sanggar kepada Penari di Kota Banda Aceh menurut Akad Syirkah Abdan

Salah satu bentuk usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup dapat dilakukan melalui usaha personal dan dapat juga melalui perkongsian bisnis yang berbentuk *partnership*. Secara *fiqhiyyah* dalam fiqh muamalah perkongsian dikenal dengan istilah *syirkah*, yang memiliki berbagai bentuk kerjasama yang telah diistinbathkan fuqaha melalui dalil-dalil yang telah Allah turunkan kepada Rasul.

Semua bentuk organisasi bisnis harus diikrarkan oleh dua orang atau lebih untuk bekerja sama baik dalam modal, *skill* pengelolaan usaha, dan niat baik untuk menjalankan suatu usaha bisnis oleh para fuqaha yang dikategorikan dalam bentuk organisasi *syirkah*. Dalam literatur fiqh, *syirkah* dilihat sebagai

perjanjian atas dasar *uqūd al-amānah* (saling percaya), ketulusan dan kejujuran peran sentral dalam terlaksananya kerjasama ini.⁵⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam syariah, Pasal 20 ayat 3, *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁵⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa *syirkah* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.⁶⁰

Salah satu bentuk implementasi akad *syirkah* dalam kehidupan nyata dapat dilihat dari perkongsian antara para pihak penari dan pihak sanggar. Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak sanggar kepada penari di Kota Banda Aceh secara garis besar sudah dapat dinyatakan telah relevan atau sesuai dengan konsep *syirkah abdan* dalam fiqh muamalah. Adapun relevansi tersebut dapat dilihat dari kerja sama antara pihak manajemen sanggar dengan pihak penari. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang bekerja sama untuk menjalankan suatu usaha yang akan membagikan keuntungan atau hasil sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Kinerja pada *syirkah abdan* tingkat kesulitannya lebih tinggi dibandingkan dengan akad *syirkah* lainnya, hal ini disebabkan dalam 'aqad *syirkah abdan* ini tingkat kinerja para mitra perkongsian tidak dapat diukur karena masing-masing pihak memiliki *skill* yang berbeda-beda dan juga tingkat keahlian juga berbeda serta rasa dari tanggung jawab masing-masing pihak yang berbeda-beda. Apalagi pada implementasinya di sanggar seni, karena tingkat keahlian dan kekompakan sangat dibutuhkan namun kadangkala kondisi,

⁵⁸ Afzalurrahman, *Muhammad sebagai seorang pedagang*, (Jakarta : Yayasan Swama Bhummy, 1996), hlm.281.

⁵⁹ Tim Redaksi, *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 14

⁶⁰ Deny Setiawan, *Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi, Vol. 21, No.3, Desember 2019, hlm.3.

keadaan dan tingkat profesionalisme anggota sanggar berbeda-beda, di sinilah dibutuhkan komitmen anggota sanggar untuk melakukan yang terbaik buat sanggar dalam setiap penampilan dan *event* yang diikuti.

Demikian juga pada pembagian honor sebagai bagian dari pendapatan yang diperoleh oleh sanggar, pada sanggar tari di Kota Banda Aceh pendapatan yang diberikan kepada anggota penari sesuai dengan kesepakatan di awal. Ketentuan ini biasanya cenderung fleksibel, dan bisa saja berbeda kebijakan yang dibuat di masing-masing sanggar.

Demikian pada komitmen dan risiko kerja, setiap anggota dan pengurus sanggar dituntut untuk memiliki rasa memiliki sanggar dan memeliharanya dengan baik melalui komitmen untuk menjaga kebersamaan dengan mengurangi perbedaan yang dapat menyebabkan friksi pada sanggar. Hal tersebut penting dilakukan untuk menjaga keutuhan lembaga yang menjadi wadah berkiprah bukan hanya sebagai tempat menyalurkan hobbi dan bakat.

Dalam hal ini para ulama menyepakati bahwa setiap anggota perkongsian bisnis harus bersama-sama menanggung risiko sebagai komitmen bisnis. Dalam hal ini, pada konsep syrikah abdan risiko usaha merupakan hal yang tidak bisa dielak, dan dalam hal ini risiko usaha yang dialami berupa tenaga, pikiran dan energi yang telah dihabiskan untuk usaha.

Sebagian ulama berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian harus sesuai. Apabila seorang yang bermodal Rp.100.000 dan yang lainnya Rp 50.000. maka yang pertama harus mendapat $\frac{2}{3}$ dari jumlah keuntungan, dan yang kedua mendapat $\frac{1}{3}$ nya. Begitu juga kerugian, harus sesuai dengan perbandingan modal masing-masing. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat tidak harus sama menurut perbandingan modal mitra para kongsi, boleh lebih atau kurang menurut perjanjian antara keduanya waktu mendirikan perusahaan (perserikatan)

Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai modal yang jumlah akan tetapi pembagian keuntungan sama seperti harta yang disetorkan

kepada *syirkah* itu sebesar 30%, sedangkan yang lain 70%, sedangkan pembagian keuntungan masing-masing anggota *syirkah* sebesar 50%. Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan pembagian seperti ini, dengan alasan tidak boleh dibagi pihak yang bekerja sama mensyaratkan kerugian.⁶¹

Imam Hanafi dan Imam Hanbali, memperbolehkan pembagian keuntungan berdasarkan dengan sistem di atas, dengan syarat pembagian hasilnya dilakukan melalui proses kesepakatan terlebih dahulu antara anggota persero atau perkongsian. Alasan Imam Malik dan Imam Syafi'i yang melarang hal tersebut karena berpendapat bahwa keuntungan adalah hasil pengembangan modal yang ditanamkan atau disetorkan, sehingga pembagian keuntungan harus mencerminkan modal yang ditanamkan, selain itu juga berpendapat tidak diperbolehkan mensyaratkan keuntungan diluar modal yang ditanamkan. Keuntungan dan kerugian akan ditentukan berdasarkan atas jumlah modal yang ditanamkan dan pembagiannya tergantung dari kesepakatan mereka.⁶²

⁶¹ Imam Ghazali Said, *Bidayatul Al-Mujtahid jilid 4*, (Jakarta: Pustaka Amani 1995), hlm.304.

⁶² Moh Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Jakarta: Risalah Gusti 1996), hlm.157.

BAB EMPAT

PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis akan membuat kesimpulan dari semua paparan dan analisis yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya. Selain kesimpulan dalam bab ini akan penulis ajukan beberapa saran yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut :

1. Transparansi dan akuntabilitas pendapatan yang dijalankan oleh manajemen sanggar Cut Nyak Dhien, Geunaseh dan Buana di kota Banda Aceh menjadi keharusan untuk membangun iklim usaha yang bagus. Pihak manajemen ketiga sanggar menerapkan sistem manajemen yang terbuka dan terorganisir dengan baik, dengan pengaturan manajemen keuangan yang rapi dan tertata dengan baik. Namun tidak secara tertulis. Setiap pemilik sanggar pun memiliki pembukuan untuk semua pendapatan yang diperoleh dari berbagai *event* yang diikuti dan memiliki benefit secara finansial untuk sanggar. Dalam hal ini pihak sanggar berusaha membuat iklim terbuka dalam pengelolaan dan operasional sanggar. Pihak manajemen sanggar membuat sistem informasi dan melakukan *sharing* dengan seluruh anggota sanggar termasuk penari dan pemusik serta operatornya untuk setiap pendapatan yang diperoleh.
2. Pada pemberian honor atau upah, pihak manajemen sanggar telah menetapkan prosedur tetap yang diberikan kepada tim sanggar secara sistematis. Rasionalisasi upah ditetapkan antara pengurus sanggar, tim musik dan penari berbeda. Pengurus sanggar dan tim musik memiliki upah yang

lebih tinggi dari penari. Sedangkan untuk upah penari lazimnya dihitung berdasarkan jumlah yang diperoleh dari hasil pementasan. Dengan porsi nisbah yaitu 30% untuk sanggar dan 70% untuk pihak penari.

3. Sistem dan kebijakan upah dan honor yang ditetapkan oleh manajemen sanggar dalam perspektif *syirkah abdan*, telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan fuqaha yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadist. Pelaksanaan sistem kerja pada sanggar tari di Kota Banda Aceh telah memenuhi standar rukun dan syarat yang ditetapkan dalam konsep *syirkah abdan*. Adapun kesesuaiannya terletak pada pemenuhan seluruh rukun dan syarat akad yang dipenuhi oleh pihak manajemen sanggar pemusik dan penari, semua pihak berkontribusi dalam kerjasama pada sanggar sesuai dengan kapasitasnya. Pihak manajemen sanggar telah berkomitmen untuk menunaikan seluruh kewajibannya kepada pihak penari dan pemusik. Demikian juga sebaliknya. Kontribusi antara pihak melahirkan kolaborasi dalam bentuk keselarasan kerjasama untuk mensukseskan setiap kegiatan sanggar. Dalam *syirkah abdan* ini, komitmen kerja yang sangat dibutuhkan, dengan skill masing-masing sebagai andalan dan modal kerja menjadikan aktifitas sanggar yang jadi objek kajian ini berjalan dengan baik sesuai dengan kontrak dan komitmen yang ditanamkan oleh masing-masing pihak.

B. Saran-Saran

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan akad yang terjalin diantara kedua belah pihak yaitu pihak manajemen sanggar dan dan pihak penari berbentuk perjanjian tertulis. Karena nantinya dapat dipertanggung jawabkan apabila adanya penyelewengan dalam kegiatan tersebut dan kegiatan kerjasama antara penari dan pihak manajemen sanggar harus lebih maksimal, harus memiliki kekompakan antar sesama, baik itu dari latihan, maupun kebersamaan dalam

tim. Dalam Islam dianjurkan apabila mengadakan muamalah hendaklah tertulis dan alat bukti lainnya yang dapat mempermudah jika ada persengketaan yang kemungkinan terjadi dikemudian hari.

2. Penelitian tentang sanggar tari di Kota Banda Aceh masih sangat sempit ruang lingkupnya, diharapkan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi dengan kajian yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka belajar, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- A. Hamid Sarong, *Fiqh*, Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009.
- Afzalurrahman, *Muhammad sebagai seorang pedagang*, Jakarta : Yayasan Swama Bhummy, 1996
- Baihaqi A. Samad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam, Perbandingan Antar Mazhab*, Banda Aceh: Yayasan Pena dan Ar-Raniry Press, 2007.
- Chairul Azmi, "Perjanjian Bagi Hasil Pada Bajak Tanah Sawah Kalangan Buruh Tani Di Kecamatan Darussalam Menurut Perspektif Syirkah Abdan," skripsi Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Deny Setiawan, *Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi, Vol. 21, No.3, Desember 2019.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fitri Maghfirah, *Analisis Kontrak Kerja Sama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syirkah Inan*," skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqdashid*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Imam Ghazali Said, *Bidayatul Al-Mujtahid jilid 4*, Jakarta: Pustaka Amani 1995.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Irfandi, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Laundry Dalam Perspektif Syirkah Abdan (Studi Kasus Pada Usaha Lampriet Laundry, Banda Aceh)*, skripsi, UIN Ar-Raniry, 2017.

- Mardani, *fiqh ekonomi syariah* Banda Aceh: Yayasan pena Banda Aceh, 2010.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi; Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Moh. Zuhri, *Fiqh Empat Mazhab*, Jakarta: Asy-Syifa, 1993.
- Moh Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Jakarta: Risalah Gusti 1996.
- M. Umer Capra, *Al-Quran menuju Sistem Ekonomi Moneter yang Adil*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa 1997.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nur Fajri, “*Pengelolaan Dan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perabot Serta Relevansinya Dengan Konsep Syirkah Abdan Studi Kasus pada CV. Perabot Ansari di Samahani*”, skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2013.
- Putri Andriani, “*Sistem Bagi Hasil Pada Bisnis Florist di Kecamatan Syiah Kuala Menurut Konsep Syirkah Abdan*”, skripsi, Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017.
- Ridwan Nurdin, *fiqh Muamalah (sejarah, hukum dan perkembangannya)*, Cetakan 1, Banda Aceh: Yayasan pena Banda Aceh, 2010.
- Sayid sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, (Dar al-Fikri Bairut.
- Saifuddin azwar, *Metode Penelitian*, yogyakarta: pustaka pelajar, 2010.
- Tim Redaksi, *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2008.
- Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh al-Islam... Juz 4*.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha*, Cet. II, Dār Al-Fikri, Damsyiq, 1998.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1864/Un.08/FSH.I/06/2020
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Pemilik Sanggar Cut Nyak Dhien : 2. Pemilik Sanggar Geunaseh : 3. Pemilik Sanggar Buana

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DESY AMALIA / 160102012**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah
Alamat sekarang : Desa Lampaloh, Kecamatan Lueng Bata

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Pendapatan Pementasan Sanggar Tari di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Syirkah Abdan**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Juni 2020

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 18 September
2020

Dr. Jabbar, M.A.

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**


Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Desy Amalia
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh/03 desember 1998
NIM : 160102012
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ (Delapan)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
**“PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PENDAPATAN PEMENTASAN
SANGGAR TARI DI KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF AKAD
SYIRKAH ABDAN.”**


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Yang di Wawancara
Sanggar Cut Nyak Dhien



Kasma Azumar

Banda Aceh, 20 juni 2020
Pewawancara



Desy Amalia
NIM. 160102012



**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Desy Amalia
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh/03 desember 1998
NIM : 160102012
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syari'ah/ (Delapan)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk peneliyian/skripsi dengan judul;
**“PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PENDAPATAN PEMENTASAN
SANGGAR TARI DI KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF AKAD
SYIRKAH ABDAN.”**


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Yang di Wawancara
Sanggar Geunaseh



Ayu Riski Nurahayu

Banda Aceh, 20 juni 2020
Pewawancara



Desy Amalia
NIM. 160102012



Lampiran Foto Penelitian



Wawancara dengan Najla, salah satu penari Sanggar Buana, pada Tanggal 21 Desember 2019



Kondisi latihan para penari sanggar Buana, Observasi pada Tanggal 21 Desember 2019.



Wawancara dengan Kasma, salah satu penari Sanggar Cut Nyak Dhien, pada Tanggal 28 Desember 2019.



Kondisi latihan para penari sanggar Cut Nyak Dhien, Observasi pada Tanggal 28 Desember 2019



Kondisi latihan para penari sanggar Geunaseh, Observasi pada Tanggal 28 Desember 2019.



Wawancara dengan Ayu Riski Nurahayu, Sekretaris Sanggar Buana pada Tanggal 28 Desember 2019.